

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT  
SEBAB KELANGKAAN PASAR  
(Studi Kasus pada Mini Market KITA Langon  
Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

**Anis Sholikhati**

**NIM: 1802036047**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

# PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website <http://fsh.walisongo.ac.id/>

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi  
A.n Sdr. Anis Sholikhati

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Anis Sholikhati  
NIM : 1802036047  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaanya (Studi Kasus pada Mini Market KITA Langan Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 September 2022

Pembimbing I

**Dr. H. Agus Nurbadi, M.A**  
NIP. 19660407199103 1 004

Pembimbing II

**Muhamad Ichrom, M.S.i**  
NIP. 19840916201903 1 003

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaan Pasar (Studi Kasus pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**

Penulis : Anis Sholikhati

NIM : 1802036047

Telah diujikan dalam sidang munaqasah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 6 Oktober 2022

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

  
**Saifudin, S.H.L., M.H.**  
NIP.

Sekretaris Sidang

  
**Muhammad Ichrom, M.Si**  
NIP. 198409162019031003

Penguji Utama I


  
**Supangat, M.Ag.**  
NIP. 19746402200511004




Penguji Utama II

  
**Lathif Hanafir Rifqi, M.A.**  
NIP. 198910092019031007

Pembimbing I

  
**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II

  
**Muhammad Ichrom, M.Si.**  
NIP. 198409162019031003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha penyanyang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29)”*.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 122.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *robbil-'alamin*. Segala puji syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terimakasih, penulis persembahkan kepada orang tua saya bapak Khosi'in dan ibu Kurniasih yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan baik moril maupun materiil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada civitas akademika Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, segenap dosen-dosen, karyawan, semoga tetap semangat ber-aktivitas dalam kesibukan masing-masing. Semoga kesibukan kita menghasilkan sebuah kebaikan di dunia dan akhirat. Aamiin.

Terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namanya, yang selalu memberikan do'a dan dukungan disaat penulis mulai merasa lelah dan hampir menyerah sehingga penulis merasa kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah 2018 terkhusus kelas HES B yang telah ikut serta bersama dan memberikan dukungan serta yang selalu menyemangati dalam perjuangan menempuh pendidikan. Banyak pengalaman dan pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita menyelesaikan perkuliahan ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Aamiin.

## DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anis Sholikhati  
NIM : 180203607  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaannya (Studi Kasus pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 September 2022

Deklarator,



**ANIS SHOLIKHATI**

**NIM: 1802036047**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	š	Es (dengan titik di

			bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda ( ' ).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ئَـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
ئَـ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### C. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.....َ	<i>Fathah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي.....ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و.....ُ	<i>Dhammah dan wau</i>	Ū	U dan garis di atas

### D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*,

*kasrah*, atau *dammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

#### **E. Syaddah**

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf ya (ﻱ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ﻻ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### **G. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

### I. *Lafz al-Jalāla* (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

## ABSTRAK

Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang melalui pelepasan hak milik dari seseorang kepada orang lain menurut jalan yang diperbolehkan syara dan atas dasar saling rela. Salah satu contoh praktik jual beli yaitu, seperti jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaannya yang terjadi pada minimarket KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Pembeli yang hendak membeli minyak goreng disyaratkan untuk berbelanja terlebih dahulu minimal Rp. 100.000 maksimal 2 liter per orang. Dari hal tersebut, menghasilkan rumusan masalah mengenai bagaimana praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon serta bagaimana praktik tersebut menurut hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan normatif-empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli minyak goreng dapat bersyarat sebab kelangkaannya pada mini market KITA Langon dilakukan dengan cara pembeli harus melakukan pembelian minimal Rp. 100.000, syarat tersebut tidak diketahui pembeli dan baru diberitahukan ketika hendak membayar di kasir, bagi pembeli yang tidak memenuhi syarat diharuskan menambah belanjanya hingga mencapai Rp. 100.000, kemudian jika telah memenuhi syarat, pembeli melanjutkan transaksi di kasir. Praktik jual beli tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena, terdapat syarat yang mengandung unsur penipuan dimana syarat tersebut tidak diketahui oleh pembeli, dan berakibat pada gugurnya keridhaan, sehingga jual beli minyak goreng bersyarat tersebut dilarang atau tidak sah.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Jual Beli Bersyarat, Minyak Goreng*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT SEBAB KELANGKAANNYA (Studi Kasus pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jujungan Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benerang ini. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafa'at kelak di hari kiamat nanti. Aamiin

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas materi penelitian ini. Semua didasari atas keterbatasan yang dimiliki oleh penulis.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk ide, bimbingan, kritik, saran, maupun dalam bentuk lainnya, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku Pembimbing I dan Bapak M. Ichrom, M.Si., selaku Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi
4. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah serta Bapak Saifudin, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan pengetahuan pengalaman dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN walisongo Semarang.
5. Bapak Ali Maskur, S.H.,M.H., selaku wali studi yang senantiasa membina dan mengarahkan dalam proses akademik.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selalu senantiasa membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Kepada keluargaku tercinta Bapak Khosi'in, Kakak Shifa Noviansyah, Kakak Jamal Abdur Rasyid, dan Adik Fatik Khilmi, yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis dengan harapan penulis kelak menjadi

orang yang sukses sebab tanpa mereka penulis bukanlah apa-apa.

8. Bapak H. Setianto selaku pemilik mini market KITA Langon, mba Desi Rahmawati, mba Nurul Mutia serta para konsumen minyak goreng yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset sampai penelitian ini selesai.

Kepada semua pihak penulis tidak bisa memberikan apa-apa. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih dengan setulus hati. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya, semoga Allah selalu memberikan rizki yang lapang, kesehatan yang berkah, dan umur panjang untuk semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 14 September 2022

Penulis,



Anis Sholikhati

1802036047

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
DEKLARASI .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xviii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II    AKAD, JUAL BELI, DAN JUAL BELI           BERSYARAT DALAM ISLAM</b>	
A. Akad Dalam Hukum Islam .....	26
1. Pengertian Akad .....	26
2. Dasar Hukum Akad .....	27
3. Rukun dan Syarat Akad .....	27
4. Jenis-jenis Akad .....	29
5. Berakhirnya Akad .....	30
B. Jual Beli Dalam Hukum Islam .....	31
1. Definisi Jual Beli .....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	35



3.	Hukum Jual Beli .....	38
4.	Rukun dan Syarat Jual Beli .....	39
5.	Macam-macam Jual Beli .....	48
6.	Jual Beli Yang Dilarang .....	50
7.	Hikmah Jual Beli .....	56
C.	Jual Beli Bersyarat .....	56
1.	Pendapat Fuqoha Mengenai Jual Beli Bersyarat .....	57
2.	Syarat-Syarat Yang Diperbolehkan Dalam Jual Beli .....	62
3.	Syarat-Syarat Dalam Jual Beli Yang Menyebabkn Akadnya menjadi Rusak .....	63

### BAB III PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT SEBAB KELANGKAANNYA DI MINI MARKET KITA LANGON KELURAHAN SLEROK KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

A.	Gambaran Umum Mini Market KITA Langon .....	66
1.	Sistem Kerja Pada Mini Market KITA Langon .....	66
2.	Produk-Produk Yang Ada Pada Mini Market KITA Langon .....	68
3.	Sistem Jual Beli Pada Mini Market KITA Langon .....	70
B.	Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaannya Pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal .....	73

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT SEBAB KELANGKAANNYA PADA MINI MARKET KITA LANGON KELURAHAN SLEROK KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL	
	A. Analisis Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaannya Pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal .....	88
	B. Analisis Hukum Islam Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaannya Pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal .....	94
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	116
	B. Saran-Saran .....	117
DAFTA PUSTAKA .....		119
LAMPIRAN .....		127
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....		142

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Daftar Jumlah Karyawan di Mini Market KITA Langon .....	66
Tabel 2 Shift Kerja Pada Mini Market KITA Langon .....	67
Tabel 3 Perubahan Penggunaan Minyak Goreng Sebelum dan Sesudah Mengalami Kelangkaan Produk .....	86

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena kelangkaan minyak goreng dialami oleh masyarakat Tegal dan sekitarnya, dimana kelangkaan tersebut menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkannya, sekalipun ada minyak goreng dijual dengan harga yang sangat mahal serta pembeliannya pun dibatasi bahkan terdapat syarat tertentu untuk membelinya. Penyebab dari kelangkaan minyak goreng adalah terdapat oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mempermainkan (menimbun) minyak goreng. Menurut Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, ketersediaan minyak goreng yang banyak namun langka di pasaran karena adanya oknum yang menimbun, kemudian hasil timbunan tersebut dijual ke luar negeri dengan harga yang berlaku ditingkat global.<sup>1</sup>

Berdasarkan alasan tersebut mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menerapkan jual beli minyak goreng yang dalam pelaksanaannya terdapat pemberlakuan syarat bagi pembeli. Syarat tersebut diberlakukan oleh pihak penjual dalam hal ini mini market KITA Langon karena adanya kelangkaan minyak goreng baik di pasar maupun di swalayan atau minimarket. Setiap pembeli yang hendak membeli minyak goreng

---

<sup>1</sup> Muhammad Choirul Anwar, “*Sampai Kapan Minyak Goreng Langka dan Apa Penyebabnya?*”, <https://money.kompas.com>, diakses dari 14 Maret 2022.

diharuskan untuk berbelanja terlebih dahulu minimal sebesar Rp. 100.000 dan pembeliannya pun dibatasi maksimal 2 liter per orang. Maka pembeli mau tidak mau untuk membeli minyak goreng di mini market KITA Langon mengingat kondisi minyak goreng yang sedang langka dan minyak goreng merupakan kebutuhan pokok untuk keperluan sehari-hari seperti memasak. Adanya syarat tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi pembeli karena pembeli harus mengeluarkan uang lebih banyak dari biasanya hanya untuk mendapatkan minyak goreng. Pembeli menilai mini market KITA Langon hanya memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Praktik jual beli minyak goreng yang terjadi di Mini Market KITA merupakan praktik dari jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat sendiri merupakan jual beli yang bertentangan dengan prinsip dasar perjanjian berupa kebebasan para pihak. Penerapan syarat tersebut menyebabkan kebebasan salah satu pihak tidak ada. Kebebasan pembeli untuk hanya membeli minyak goreng menjadi hilang karena pembeli juga harus membeli barang lain selain minyak goreng hanya untuk mendapatkan atau bisa membeli produk minyak goreng tersebut. Pada dasarnya dalam transaksi tidak boleh ada pihak yang merasa terzalimi dan didasari dengan akad yang sah.<sup>2</sup>

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang artinya mejual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Sedang menurut istilah, jual beli adalah

---

<sup>2</sup> Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 36.

pertukaran benda dengan benda lain melalui jalan saling merelakan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>3</sup> Menurut ulama Hanafiyah jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabillah berpendapat bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk perpindahan milik dan kepemilikan.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, jual beli dilakukan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli termasuk bentuk praktik dari bermuamalah. Muamalah sendiri menurut Muhammad Yusuf Musa adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>5</sup> Jual beli merupakan bentuk muamalah yang paling banyak dilakukan oleh setiap manusia dan seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk jual beli pun menjadi lebih bervariasi dan modern, oleh karena itu kita harus lebih bijak untuk memilih bentuk jual beli agar terhindar dari suatu transaksi yang tidak disyariatkan dalam Islam seperti transaksi yang mengandung *gharar*, *maisir*, hingga yang mengandung *riba*. Pada dasarnya jual beli itu hukumnya halal dan Islam

---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 101.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 3.

menganjurkan untuk melaksanakan jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah (275))”<sup>7</sup>

Ayat di atas Allah menegaskan bahwa riba (memakan harta manusia yang tidak sah) itu hukumnya haram, sedangkan jual beli itu hukumnya halal selagi membelanjakan dan menggunakan hartanya dengan cara dihalalkan oleh Allah SWT dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Hal yang harus diperhatikan dalam praktik jual beli adalah barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang halal bukan barang yang dilarang atau haram dan untuk memperolehnya harus dengan cara-cara yang baik, jujur, dan tidak merusak sifat jual beli, seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, bahkan riba. Ini akan menjadi masalah ketika jual beli tidak dilakukan dengan cara yang baik yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 telah jelas disebutkan bahwa transaksi jual beli harus dilaksanakan

---

<sup>6</sup> Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), 3.

<sup>7</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1971, 69.

<sup>8</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 24.

dengan perasaan saling rela antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Suatu transaksi tidak dapat dikatakan telah mencapai bentuk saling rela apabila bila di dalamnya masih terdapat tekanan, paksaan, tipuan. Jika transaksi yang dilakukan mengharuskan tidak adanya paksaan dari pihak manapun, maka perjanjian yang dilakukan harus ada dituangkan dalam bentuk kesepakatan, ada *sighat ijab qabul* dan hak *khiyar* (hak opsi).<sup>9</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna yang pertama yaitu Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Kedua, Allah menghalalkan setiap jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang mempunyai otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendakinya.<sup>10</sup>

Bentuk kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak dapat diukur hanya melalui tindakan saja. Ada faktor lain yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Namun kita juga melihat asal muasal dari tindakan tersebut, seperti pada jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat juga masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama dan dianggap tidak sah. Apabila di dalam jual beli terdapat syarat yang

---

<sup>9</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),157.

<sup>10</sup> Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, "Transaksi jual Beli Online Dalam Prespektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Universitas Jendral Soedirman*, vol. 20, no. 02, 2018, 9



merugikan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dilarang. Oleh karena itu para fuqaha membatalkan akad jual beli bersyarat dengan menggunakan dasar keumuman hadis Nabi Muhammad SAW tentang jual beli bersyarat, hadis tersebut di riwayatkan oleh al-Tabrani yang artinya: “*Rasulullah SAW melarang jual beli dengan syarat.*” (HR. Tabrani).<sup>11</sup>

Adanya fenomena praktik jual beli bersyarat yang peneliti temui di Mini Market KITA Langan, membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut praktik atau permasalahan tersebut sebagai bentuk tugas akhir atau skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaannya (Studi Kasus Pada Mini Market KITA Langan Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang dilakukan oleh Mini Market KITA Langan Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang dilakukan oleh Mini

---

<sup>11</sup> Imam Turmudzi, *al-Jami' al-kabir*, Jilid 2 No. Hadist 1231, (Beirut: Dar-algharbi Islami, 1998), 1231.

Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang dilakukan oleh Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal
- b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang dilakukan oleh Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan yang selama ini hanya di dapat secara teoritis serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dirahapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang dilakukan dengan syarat tertentu, sehingga dapat terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuan telaah pustaka yaitu untuk menghindari terjadinya plagiasi karya ilmiah yang pernah ada, dalam hal ini tentang permasalahan jual beli minyak goreng dengan menggunakan syarat tertentu karena kelangkaan produknya yang dilakukan oleh Mini Market Kita Tegal.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Nurul Muflihah pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia pada Petani Tebu (Studi Kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang).” Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai bagaimana praktik jual beli pupuk bersyarat pada petani tebu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan transaksi jual beli pupuk bersyarat di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang dilakukan oleh petani tebu dan penjual pupuk (bos tebu). Petani yang tidak memiliki modal akan membeli pupuk dengan pembayaran tangguh, tetapi penjual pupuk (bos tebu) memberikan syarat berupa penjualan tebu kepadanya. Adanya

syarat ini menyebabkan sebagian petani mengeluhkan karena adanya penundaan panen. (2) Pada dasarnya jual beli bersyarat termasuk multi akad. Hukum dari multi akad dalam jual beli di desa Mlagen adalah sah. Sebab merupakan penggabungan dua jual beli dalam satu jual beli. Persyaratan jual beli sudah sesuai dengan tujuan akad. Selain itu, kedua jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi yang di tulis oleh Yusuf Bahtiyar berjudul “Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siremeng, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang).” Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai bagaimana praktik jual beli kentang yang memiliki perjanjian bersyarat, dimana setelah panen, petani diharuskan menjual seluruh kentang yang dipanen kepada pengepul atau pemodal, bukan kepada pihak lain dan harga jual kentang ditentukan oleh penyedia modal. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli tanaman kentang dengan perjanjian bersyarat ini tidak lepas dari akad bersyarat, maka ditinjau dari segi kemaslahatannya syarat tersebut sudah memenuhi ketentuan syarat dan rukun dalam jual beli pada umumnya, sehingga jual beli semacam ini hukumnya sah. Dengan memperhatikan segala aspek muamalah maka syarat tersebut adalah syarat yang diperbolehkan dan sebisa mungkin wajib dipenuhi oleh pihak petani. Syarat tersebut tidak

---

<sup>12</sup> Nurul Muflihah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu (Studi Kasus di Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang)*, skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019.

mempengaruhi transaksi jual beli, jadi dianggap tetap sah meskipun suatu syarat tersebut tidak dapat dipenuhi.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Bagas Laksono tahun 2020 berjudul “Pemanfaatan Fasilitas *Free WiFi* Dengan Jual Beli Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi Indomaret Jenu Pringsewu 4 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu).” Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai bagaimana praktik jual beli yang memiliki syarat dalam akadnya yaitu minimal harga pembelian untuk mendapatkan *id WiFi* dan adanya biaya tambahan secara sepihak yang kemudian praktik tersebut dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) praktik jual beli *id WiFi* yang dilakukan di Indomaret Jenu Pringsewu 4 sama saja dengan jual beli pada umumnya yaitu adanya penjual dan pembeli yang telah melakukan transaksi jual beli *id WiFi* dan adanya unsur suka sama suka antara penjual dan pembeli untuk membeli *id WiFi* tersebut dalam bentuk voucher di toko tersebut. (2) Prespektif hukum Islam mengenai praktik jual beli *id WiFi* di Indomaret Jenu Pringsewu tidak diperbolehkan, karena adanya unsur keterpaksaan dan tidak adanya perjanjian di awal yaitu, bila terjadi kesalahan akses yang sudah dibeli oleh pihak pembeli, maka pihak penjual tidak dapat bertanggungjawab dan meminta biaya tambahan jika ingin mengganti id dan password *WiFi* tersebut, dimana

---

<sup>13</sup> Yusuf Bahtiyar, *Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siremeng, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pematang)*, skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

dalam hal ini pembeli merasa dirugikan oleh sistem jual beli yang seperti ini. Dapat dikatakan bahwa yang menjadi sebab jual beli tersebut tidak diperbolehkan adalah karena adanya unsur keterpaksaan pembeli dan penambahan biaya jika ingin mengganti *id* dan password *WiFi* tersebut.<sup>14</sup>

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Putri Damayanti pada tahun 2020 yang berjudul “Jual Beli Bersyarat Antara *Salesforce* Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Prespektif Hukum Islam.” Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai bagaimana mekanisme praktik jual beli bersyarat antara *salesforce* dengan distributor produk Tupperware PT. Alamanda Delta Sidoarjo dan relevansinya dengan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme praktik jual beli bersyarat yang memperjualbelikan produk Tupperware di PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo sudah memenuhi unsur jual beli, barang sesuai harga yang disepakati dalam katalog serta jelas kuantitasnya. Ijab qbul dilaksanakan oleh orang yang berakal dan baligh dalam satu majelis dengan lafaz yang sesuai. *Salesforce* memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau tidak transaksi tersebut selama belum *entry by system* di kasir. Namun, dalam konteks *shighat* akad tidak terpenuhi syarat yaitu digantungkan dengan syarat tertentu yakni “produk Tupperware ini dijual kepada Anda jika Anda mau membeli

---

<sup>14</sup> Bagas Laksono, *Pemanfaatan Fasilitas Free WiFi Dengan Jual Beli Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Indomaret Jenu Pringsewu 4 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)*, skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020.

produk lain seharga Rp. 1.000.000 dan adanya pihak yang dirugikan tersebut, peneliti menilai bahwa jual beli tersebut tetap sah, walaupun terdapat pihak yang dirugikan, *salesforce* tetap melanjutkan transaksi dan kepemilikan barang tetap berpindah kepada *salesforce* yang mana hal ini telah sesuai dengan tujuan jual beli.<sup>15</sup>

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Dedi Agus Priyanto pada tahun 2018 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit di Desa Sukaramai Dua).” Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitiannya mengenai bagaimana praktik jual beli pupuk kelapa sawit yang jenis Sukaramai Dua yang kemnudian praktik tersebut dianalisis dengan menggunakan hukum Islam. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli pupuk kredit secara bersyarat yaitu transaksi antara penjual selaku pihak agen kelapa sawit dengan pihak pembeli selaku petani atau pekebun. Pekebun atau petani harus menjual harus menjual hasil panenya (kelapa sawit) kepada pihak penjual pupuk (Agen Kelapa Sawit), sehingga dalam hal ini praktik jual beli pupuk kredit secara bersyarat di Desa Sukaramai Dua adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena terdapat

---

<sup>15</sup> Putri Damayanti, *Jual Beli Bersyarat Antara Salesforce Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

tujuan akad terlarang dalam hukum Islam yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja.<sup>16</sup>

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurul Muflihah, program studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Walisongo Semarang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia pada Petani Tebu (Studi Kasus di Desa Mlagen Kecamatan Pamotan Kabupaten Rembang).	Membahas mengenai jual beli bersyarat serta jenis penelitiannya yaitu, penelitian lapangan dengan metode kualitatif	Terletak pada objek penelitiannya yang mana skripsi Nurul Muflihah objek penelitiannya jual beli pupuk kimia Sedangkan skripsi ini jual beli minyak goreng bersyarat
Yusuf Bachtiar, Program Studi	Praktik Jual Beli Tanaman Kentang	Membahas mengenai jual beli bersyarat	Terletak pada objek penelitiannya yang mana

---

<sup>16</sup> Dedi Agus Priyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit di Desa Sukaramai Dua)*, skripsi IAIN Langsa, 2018.



<p>Hukum Ekonomi Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto</p>	<p>dengan Perjanjian Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Siremeng Kecamatan Pulosai Kabupaten Pemalang)</p>	<p>serta jenis penelitiannya yaitu, penelitian lapangan dengan metode kualitatif</p>	<p>skripsi Yusuf Bachtiar objek penelitiannya jual beli tanaman kentang Sedangkan skripsi ini jual beli minyak goreng bersyarat.</p>
<p>Bagas Laksono, Program Studi Muamalah, UIN Raden Intan Lampung</p>	<p>Pemanfaatan Fasilitas <i>Free WiFi</i> dengan Jual Beli Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi Indomaret Jensu Pringsewu 4, Kelurahan Pringsewu Barat,</p>	<p>Membahas mengenai jual beli bersyarat serta jenis penelitiannya yaitu, penelitian lapangan dengan metode kualitatif</p>	<p>Terletak pada objek penelitiannya yang mana skripsi Bagas Laksono objek penelitiannya pemanfaatan fasilitas <i>free WiFi</i> Sedangkan skripsi ini jual beli minyak</p>

	Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu		goreng bersyarat.
Putri Damayanti, Program Studi Muamalah, UIN Sunan Ampel Surabaya	Jual Beli Bersyarat antara <i>Salesforce</i> dengan Distributor Produk Tupperware PT. Amanda Delta Surya Sidoarjo dalam Prespektif Hukum Islam	Membahas mengenai jual beli bersyarat serta jenis penelitiannya yaitu, penelitian lapangan dengan metode kualitatif	Terletak pada objek penelitiannya yang mana skripsi Putri Damayanti objek penelitiannya jual beli produk Tupperware bersyarat. Sedangkan skripsi ini jual beli minyak goreng bersyarat
Dedi Agus Priyanto, Program studi Muamalah,	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli	Membahas mengenai jual beli bersyarat serta jenis	Terletak pada objek penelitiannya yang mana skripsi Dedi

	Pupuk Secara Kredit dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit di Desa Sukaramai Dua)	penelitiannya yaitu, penelitian lapangan dengan metode kualitatif	Agus objek penelitiannya jual beli pupuk secara kredit dan bersyarat. Sedangkan skripsi ini jual beli minyak goreng bersyarat.
--	--	---	--

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi setiap penelitian. Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dalam penelitian.

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Resaerch*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian, dimana penulis melakukan penelitian langsung di mini market KITA Langon yang melakukan jual beli minyak goreng bersyarat karena kelangkaannya. Data yang diperoleh berasal dari masyarakat (penjual dan pembeli mini

market KITA Langon) secara langsung baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yaitu penelitian yang mengkaji terkait pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Sehingga penelitian ini tidak hanya mengkaji mengenai atauran atau kaidah hukum saja, tetapi juga mengkaji mengenai bagaimana implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktiknya di masyarakat. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan sumber data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat yang dapat diketahui melalui penelitian.<sup>17</sup> Dalam hal ini, peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara dengan 5 orang pembeli minyak goreng dan 3 pegawai di Mini Market Kita Tegal.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press), 1986), 12.

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data kedua yang biasanya berupa dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, buku harian, dan sebagainya.<sup>18</sup> Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia dan dapat digunakan kapan saja.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, dan internet.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), maka metode pengumpulan datanya dilakukan melalui :

### a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa informasi dari seorang narasumber, dengan cara tanya jawab dengan narasumber sehingga diperoleh jawaban yang peneliti inginkan. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan pemilik mini market KITA Langon, beberapa pembeli minyak goreng di Mini Market Kita Langon dan pegawai Mini Market Kita Langon. Wawancara tersebut dilakukan secara langsung melalui tatap muka dan juga dengan via *online* melalui sosial media. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data-data atau informasi dari

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

narasumber secara jelas serta menguatkan pendapat tentang bagaimana praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaan produknya yang dilakukan oleh Mini Market Kita Langon. Penulis melakukan wawancara dengan 8 orang, terdiri dari 3 orang pihak mini market KITA Langon dan 5 orang dari pihak pembeli minyak goreng. Alasan penulis melakukan wawancara dengan 8 orang tersebut adalah karena jawaban yang berupa informasi dari narasumber sudah dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, dan jawaban dari pembeli sudah mewakili dari semua pembeli minyak goreng di mini market KITA Langon. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak H. Setianto selaku pemilik dari mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- 2) Desi Rahmawati selaku asisten *manager* dari mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- 3) Nurul Mutia selaku kasir dari mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- 4) Ibu Eli selaku pembeli minyak goreng pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

- 5) Ibu Riski selaku pembeli minyak goreng pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- 6) Ibu Susi selaku pembeli minyak goreng pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- 7) Ibu Yanti selaku pembeli minyak goreng pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- 8) Ibu Yuni selaku pembeli minyak goreng pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan apabila penelitiannya berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam serta apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non-participant observation* (observasi tidak berperan serta).<sup>20</sup> Jika observasi partisipasi peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka lain halnya dengan observasi non partisipasi yang mana peneliti tidak terlibat langsung melainkan hanya sebagai pengamat orang-orang yang

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.145.

sedang diamati. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode *non-participant observation* (observasi tidak berperan serta), dimana peneliti tidak berperan serta menjadi pembeli minyak goreng di Mini Market Kita Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Peneliti hanya menjadi pengamat saja terhadap praktik jual beli minyak bersyarat sebab kelangkaannya pada mini market KITA Langon.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen yang langsung diambil dari objek penelitian seperti, dokumen jadwal kerja pada mini market KITA Langon, jumlah karyawan, struktur organisasi, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan praktik jual beli minyak goreng bersyarat.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Dengan metode ini peneliti akan menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif hasil penelitian yang dilakukan, yaitu mendeskripsikan tentang bagaimana praktik jual beli minyak goreng dengan menggunakan syarat tertentu sebab kelangkaan produknya yang dilakukan oleh Mini Market Kita Langon Kelurahan Slerok



Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Penganalisaan ini menggunakan rukun dan syarat jual beli dalam Islam, dalil al-qur'an dan hadist, pendapat ulama, kaidah *fiqh* tentang jual beli dan jual beli bersyarat, serta kaidah *fiqh* lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan penelitian, penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul di lapangan. Semua data-data yang dikumpulkan dalam proses pengumpulan data akan direduksi sehingga peneliti dapat memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Proses reduksi data dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus, dan membuang hal yang tidak perlu.<sup>21</sup> Reduksi data menghasilkan ringkasan catatan sehingga dapat diketahui data mana saja yang diperlukan dalam penelitian.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber (pembeli minyak goreng dan karyawan Mini Market Kita Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal). Adapun tahap awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara dengan narasumber yaitu, menyeleksi

---

<sup>21</sup> Moh. Soehadha, *Metodelogi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta: Teras, 2008), 114.

jawaban yang berkaitan dengan penelitian. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah diseleksi menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Yang mana ringkasan singkat tersebut akan disajikan dalam penyajian data.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dimaksudkan untuk menyajikan data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Data-data yang telah direduksi, kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penulis menjelaskan dan menggambarkan tentang bagaimana praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaan produknya yang dilakukan oleh Mini Market Kita Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan. Data yang telah direduksi dan disajikan kemudian akan ditarik kesimpulan yaitu pengujian data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik jual beli menggunakan syarat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Akad, Jual Beli, dan Jual Beli Bersyarat Dalam Hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Pada bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama, membahas mengenai akad meliputi pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, jenis-jenis akad, dan berakhirnya akad. Kedua, membahas mengenai jual beli dalam hukum Islam yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat dalam jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang, dan hikmah dari jual beli. Ketiga, membahas mengenai jual beli bersyarat yang meliputi pendapat fuqoha mengenai jual beli bersyarat, syarat-syarat yang diperbolehkan dalam jual beli, serta syarat-syarat dalam jual beli yang menyebabkan akadnya menjadi rusak.

Bab III: Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaannya pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, membahas mengenai gambaran umum mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Kedua, membahas mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat

pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

Bab IV: Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaan pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Pertama, analisis keabsahan. Kedua, tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkannya pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban saran-saran, dan penutup.

## **BAB II**

### **AKAD, JUAL BELI, DAN JUAL BELI BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Akad Dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Akad**

Akad secara bahasa artinya ikatan, yang memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>1</sup> Sedangkan secara istilah, akad adalah pertalian antara ijab (pernyataan melakukan akad) dan qabul (pernyataan menerima akad) yang dibenarkan oleh syara dan juga menimbulkan akibat pada objek perikatannya.<sup>2</sup>

Ulama fiqih mengartikan istilah akad dengan hubungan dari ijab dan qabul yang sejalan dengan apa yang dikehendaki syariat terkait akibat (pengaruh) hukum bagi objek perikatan. Ijab adalah sebuah penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak, sementara qabul adalah tanggapan yang berupa jawaban persetujuan atau penerimaan dari pihak kedua atas penawaran yang diberikan oleh pihak pertama. Dapat disimpulkan bahwa akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang sejalan

---

<sup>1</sup>Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada LKS* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 45

<sup>2</sup>*Ibid.*

dengan apa yang disyariatkan dan menyebabkan munculnya akibat hukum.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبْ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Hai orang-orang yang beriman jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu yang tertentu, buatlah secara tertulis.”*(QS. Al-Baqarah:282)<sup>4</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Akad

Akad mempunyai beberapa rukun dan syarat, yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid*, adalah orang yang melakukan akad. *Aqid* bisa berjumlah banyak (lebih dari dua orang). Pihak-pihak yang melakukan akad (*aqid*) harus memenuhi dua syarat berikut:

- 1) Tamyiz

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 71.

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 70.

- 2) Terbilang pihak<sup>5</sup>
- b. *Shigat*, adalah pernyataan kehendak para pihak. *Shigat akad* harus memenuhi syarat yaitu:
- 1) Antara ijab dan qabul harus sesuai, tidak boleh antara yang berijab dengan yang menerima berbeda.
  - 2) *Shigat akad* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab dan kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak makna atau pengertian.
  - 3) Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak yang berakad, tidak karena terpaksa, diancam atau ditakuti-takuti oleh orang lain, dan harus saling ridho.<sup>6</sup>
- c. *Ma'qud 'alaih*, adalah benda yang dijadikan sebagai objek akad. Misalnya pada akad jual beli, maka objek akadnya yaitu semua benda yang diperjualbelikan. objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- 1) Objek dapat diserahkan terimakan pada waktu akad. Objek yang diserahkan terimakan tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) bagi salah satu pihak, dan apabila menimbulkan kerugian maka akad tersebut *fasid*.
  - 2) Objek akad tertentu dapat ditentukan. Objek tertentu tersebut tidak boleh yang mengandung *gharar*, dan

---

<sup>5</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Jurnal Tahkim Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, vol. XVII, no. 2, Desember 2021, hlm. 179.

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 48.

apabila mengandung unsur *gharar* maka akadnya *fasid*.

- 3) Objek akad harus ada pada saat ditransaksikan, artinya berupa benda yang bernilai dan dimiliki. Objek tersebut harus bebas dari syarat *fasid* dan bagi akad atas beban maka tidak boleh mengandung riba.<sup>7</sup>
- d. *Maudhu al-aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok dari dilakukannya akad tersebut. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan akadnya. Tujuan dari dilaksanakannya akad tidak boleh yang bertentangan dengan syariat Islam.<sup>8</sup>

Dengan demikian, terdapat empat sebab yang menyebabkan akad menjadi *fasid* meskipun telah memenuhi syarat dan rukunnya. Sebab-sebab tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Penyerahan objek akad yang menyebabkan kerugian
- b. *Gharar*
- c. Syarat-syarat yang fasid
- d. Riba

#### 4. Jenis-jenis Akad

Macam-macam akad adalah sebagai berikut:

- a. Akad *Munjiz*, yaitu akad yang diselenggarakan langsung pada saat selasainya akad. Pernyataan akad yang diikuti

---

<sup>7</sup> Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata", 180-181.

<sup>8</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 35.



dengan pelaksanaan ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan juga tidak ditentukan waktu penyelenggaraan sesudah akad.

- b. Akad *Mu 'alaq*, yaitu akad yang pelaksanaannya tergantung pada syarat-syarat yang sudah ditentukan pada akad, misalnya terdapat ketentuan pembayaran, penyerahan barang-barang yang menjadi objek akad.
- c. Akad *Mudaf*, yaitu akad yang pada saat melaksanakannya ada beberapa syarat terkait penyelenggaraan akad yang ditangguhkan, dimana penangguhan ini sampai batas waktu yang telah ditentukan, perkataan dalam akad tersebut sah, tetapi belum memiliki akibat hukum sampai waktu yang menjadi ketentuannya.<sup>9</sup>

## 5. Berakhirnya Akad

Secara umum akad akan berakhir setelah akad tersebut terlaksana. Namun, akad bisa juga berakhir sebab hal-hal tertentu seperti berikut ini:

### a. Tujuan Akad Terpenuhi

Sebuah akad berakhir apabila tujuan yang dikehendaki oleh para pihak telah tercapai. Untuk akad jual beli, penjual telah menerima pembayaran, dan pembeli telah mendapatkan barang.

### b. Pembatalan Akad (*Fasakh*)

Akad bisa batal apabila terkajdi kondisi berikut:

#### 1) Waktu akad sudah berakhir

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 50-51.

- 2) Terdapat kewajiban yang tidak terpenuhi dari pihak yang melakukan akad
  - 3) Terdapat penyesalan dari pihak yang melaksanakan akad
  - 4) Terdapat khiyar
  - 5) Terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syara, seperti dijumpai kerusakan pada
- c. Pihak yang berakad meninggal dunia
  - d. Tidak mendapat izin dari yang mempunyai hak.<sup>10</sup>

## **B. Jual Beli Menurut Pandangan Islam**

### **1. Definisi Jual Beli**

Jual beli menurut bahasa yaitu menukarkan sesuatu dengan sesuatu lain, dalam bahasa arab jual beli disebut juga dengan *al-bai'*. Sementara, jual beli menurut istilah adalah tukar menukar atau beralihnya kepemilikan dengan cara pergantian menurut jalan yang diperbolehkan syara atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang melalui pelepasan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas dasar saling rela antara kedua belah pihak.<sup>11</sup> Sedangkan jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. dalam bahasa Arab *lafadz al-bai'* juga memiliki pengertian yang sama dengan lawannya, yaitu lafadz *asy-syira* berarti seseorang yang menyerahkan

---

<sup>10</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 58-60.

<sup>11</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

pengganti harta atau yang biasa disebut dengan pembeli. Dengan demikian kata *al-bai'* juga berarti jual sekaligus memiliki arti beli.<sup>12</sup>

Definisi jual beli secara istilah menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut :

a. Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِهِ

*“Saling tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan dengan yang semisalnya.”*

تَمْلِيكُ مَالٍ مُقَابِلُ مَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.”*

b. Malikiyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ

*“Akad saling tukar menukar terhadap selain manfaat.”*

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ, وَلَا مُتَعَةً لَدَّةً, دَوْمًا كَيْسَةً,

أَحَدُ عَوَاضِيهِ, غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ, مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ

*“Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar menawar, salah satu yang dipertukarkarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan termasuk zat benda.”*

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Gaya Media Pratama, 2000), 111.

## c. Syafi'iyah

عَقْدُ مَعَاوَضَةٍ يُفِيدُ مَلِكًا عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةً عَلَى التَّائِيدِ

“Akad saling tukar menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.”

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ لِإِسْتِفَادَةِ مَلِكٍ  
عَيْنٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Akad yang saling mengandung tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat- syarat tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.”

## d. Hanabilah

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا

“Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan”.

مُبَادَلَةُ مَالٍ وَلَوْ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مَنَفَعَةٍ مَبَاهَا عَلَى التَّائِيدِ غَيْرِ  
رِبَا وَقَرْضٍ

“Saling tukar menukar harta dengan harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan

*syara', bersifat abadi dan bukan termasuk riba dan pinjaman.*"<sup>13</sup>

Dari keempat definisi yang telah disebutkan oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui cara-cara tertentu yang sudah ditentukan dengan tujuan untuk memindahkan hak kepemilikan. Namun ada perbedaan diantara ulama madzhab mengenai jual beli manfaat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa manfaat bukan merupakan harta, sehingga tidak sah jika memperjualbelikannya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa manfaat merupakan harta, meskipun tukar menukar manfaat bukan sebagai jual beli. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa manfaat merupakan harta dan jual beli manfaat diperbolehkan selagi kepemilikan tersebut diperoleh dengan jalan yang abadi.<sup>14</sup>

Jual beli menurut Ali Muhammad al-Zumailiy adalah akad saling tukar menukar harta walaupun masih dalam tanggungan, adanya saling tawar menawar dalam harga, dilakukan dengan cara-cara tertentu bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.<sup>15</sup>

Jual beli menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* disebutkan bahwa jual beli adalah tukar menukar

---

<sup>13</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 11-12.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

harta dengan benda lain melalui cara saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan jalan yang diperbolehkan.<sup>16</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah diperbolehkan dalam Al-Qur'an, hadist, ijma'.

### a. Al-Qur'an

Kebolehan jual beli dalam al-Qur'an disebutkan di surah al-Baqarah ayat 275 yaitu :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

*“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah: 275)”*.<sup>17</sup>

Ayat di atas mengandung makna bahwa Allah telah mengharamkan riba dan menghalkan jual beli kepada kepada hamba-Nya. Allah melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Dalam ayat lain di jelaskan bahwa :

---

<sup>16</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam IAIN Kudus*, vol. 3, no. 2, Desember 2017, 242.

<sup>17</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha penyanyang kepadamu (Q.S An-Nisa: 29)”<sup>18</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil. Batil sendiri memiliki arti yang sangat luas, namun dalam konteks ini batil maksudnya yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’ seperti transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Selain itu ayat di atas juga menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan harus dilakukan dengan adanya rasa suka sama suka /kerelaan dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dalam hal ini penjual dan pembeli.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 122.

<sup>19</sup> Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 74.

## b. Hadist

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن  
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudriy Ra).”<sup>20</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّهَا  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه  
البيروني)

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya “usaha apa yang paling baik?” Rasulullah menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).<sup>21</sup>

Jual beli yang *mabrur* adalah jual beli yang tidak mengandung dusta dan khianat, dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib/kecacatan/kerusakan barang dari penglihatan pembeli. Sedangkan makna dari

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2017), 27

<sup>21</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Jilid 5* (Jakarta: Darul Haq, 2005), 1.



khianat itu lebih umum dari dusta, sebab selain menyamakan bentuk barang yang dijual, khianat juga berarti menyamakan sifat, atau hal-hal luar seperti penjual menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang bukan semestinya.<sup>22</sup>

c. *Ijma*

*Ijma* merupakan kesepakatan para mujtahid muslim terhadap suatu peristiwa hukum syara' yang terjadi setelah Rasulullah SAW wafat. Para ulama bersepakat bahwa jual beli itu dibolehkan. *Ijma* memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia tidak terlepas dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diserahkan begitu saja tanpa adanya timbal balik atau pengganti yang harus diberikan. Dengan disyariatkan jual beli, merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan alasan-alasan tersebut praktik jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah atau boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>23</sup>

### 3. Hukum Jual Beli

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist, dan *ijma'*, maka dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari jual beli adalah boleh atau *mubah* apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, pada keadaan tertentu hukum jual beli dapat

---

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 27.

<sup>23</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.

berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, bahkan menjadi haram. Contoh jual beli yang hukumnya wajib yaitu, apabila sekelompok pedagang beras melakukan boikot tidak mau menjual barang dagangannya, maka pemerintah boleh memaksa pedagang tersebut untuk menjual barang dagangannya lagi dan para pedagang wajib melaksanakannya.<sup>24</sup> Contoh jual beli yang haram yaitu memperjualbelikan anggur atau kurma basah kepada orang yang biasa membuat atau meminum arak walaupun pembeli tersebut adalah orang kafir.<sup>25</sup> Contoh jual beli yang hukumnya sunnah yaitu apabila seseorang telah berjanji kepada orang lain untuk menjual barang dagangnya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan jika barang tersebut dijualnya. Dan contoh jual beli yang hukumnya makruh yaitu, memperjualbelikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.<sup>26</sup>

#### **4. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam**

Agar jual beli yang dilakukan menjadi halal, maka hal yang harus diperhatikan adalah syarat dan rukunnya. Rukun adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sehingga suatu pekerjaan itu menjadi sah. Syarat adalah suatu ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan. Jual beli akan menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi.

---

<sup>24</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 70

<sup>25</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 27.

<sup>26</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 16.

Rukun jual beli ada tiga, yaitu : akad (ijab dan qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud alaih* (objek akad) Sedangkan rukun jual beli menurut jumbuh ulama ada empat yaitu : akad (ijab dan qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (objek jual beli), dan adanya nilai tukar pengganti barang.<sup>27</sup> Hal ini sangat berbeda dengan pendapat ulama madzab Hanafi yang mengatakan bahwa rukun jual beli itu hanya ada satu yaitu, ijab dan qabul. Mereka berpendapat bahwa yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan (keridhaan) kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Namun karena kerelaan terletak di dalam hati setiap orang yang bertransaksi dan tidak terlihat, maka diperlukan alat bantu yang dapat menunjukan bahwa kedua belah pihak tersebut saling rela, yakni dengan ijab qabul atau dengan cara saling memberi dan menerima barang dan harga/uang.<sup>28</sup> Berikut adalah penjelasan dari rukun dan syarat dalam jual beli :

a. Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan kata yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan kerelaan atau keridhoan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akad boleh dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Akad dalam bentuk perkataan dan perbuatan bisa ditunjukkan dengan cara saling memberi (penjual menyerahkan

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 115.

<sup>28</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 71.

barang dan menerima uang dari pembeli). Akad dapat dilakukan dengan cara :<sup>29</sup>

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya ketika dua orang yang saling bertansaksi dalam keadaan yang berjauhan, maka ijab qabulnya dalam dilakukan secara tertulis.
- 2) Dengan cara isyarat, ijab qabul dengan cara isyarat diperuntukan bagi orang yang tidak dapat melakukan akad dengan cara tertulis maupun lisan, maka boleh dilakukan dengan cara isyarat.
- 3) Dengan cara ta'ahi (saling memberi), misalnya seseorang yang melakukan pemberian kepada orang lain, kemudian orang yang diberi itu memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besarnya imbalan tersebut.
- 4) Dengan cara lisan al-hal, menurut sebagian ulama, apabila seseorang meninggalkan suatu barang dihadapan orang lain kemudian orang tersebut itu pergi dan orang yang ditinggali itu hanya diam, maka hal itu telah dipandang adanya akad ida' atau titipan antara orang yang meninggalkan barang dengan cara *dalalah al-hal*.

Adapun syarat sah dari ijab qabul adalah sebagai berikut :

1. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi berada dalam suatu tempat yang bersamaan, atau berada

---

<sup>29</sup> Shobirim, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 247.

dalam satu tempat yang berbeda, namun mereka saling mengetahui.<sup>30</sup> Apabila penjual mengatakan ijab, kemudian pembeli pergi sebelum mengucapkan qabul atau pembeli melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan jual beli, kemudian pembeli mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual belinya menjadi tidak sah. Meskipun kedua belah pihak yakin bahwa ijab tidak harus dijawab langsung bersamaan dengan qabul. Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki antara ijab dan qabul boleh saja ada jeda waktu untuk memberikan kesempatan berfikir bagi pembeli. Sedangkan ulama madzhab Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul jangan terlalu lama, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.<sup>31</sup>

2. Tidak disertai kata-kata atau kalimat lain antara ijab dan qabul.<sup>32</sup>
3. Qabul harus sesuai dengan ijab. Seperti “saya jual buku ini dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).” Maka pembeli menjawab “saya beli buku ini seharga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.

<sup>31</sup> Ardiana Hidayah, “Jual Beli Ecommerce Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, vol. 17, no. 1, Januari 2019, 87.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 122.

*rupiah*). Apabila perkataan antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual belinya menjadi tidak sah.

4. Tidak dikaitkan dengan sesuatu lain. Maksudnya yaitu, akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.<sup>33</sup> Misalnya, “jika saya jadi ke Korea maka saya jual laptop ini.

b. Orang Yang Berakad (Subjek Akad)

Subjek akad terdiri dari penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad disebut dengan *aqid*. Jual beli tidak akan terjadi tanpa ada orang yang melakukannya. Orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan jual beli haruslah beragama Islam, syarat ini berlaku untuk jual beli benda-benda tertentu, seperti pembeli yang membeli kitab suci Al-Qur'an dan budak muslim. Hal dijadikan syarat karena dikhawatirkan apabila pembeli tersebut adalah orang kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.<sup>34</sup>
- 2) Baligh, Berakal dan *mumayyiz*, orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat menentukan mana yang terbaik baginya. Dengan demikian orang gila atau orang

---

<sup>33</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>34</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 43.

bodoh, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak dapat melakukan jual beli karena batal akadnya.<sup>35</sup> Ketika orang gila yang terkadang sembuh atau sadar dan terkadang kambuh, maka jual beli yang ia lakukan ketika sembuh adalah sah, sedangkan jual beli yang ia lakukan ketika penyakit gilanya kambuh adalah tidak sah.<sup>36</sup> Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوا  
هُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.* (Q.S An-Nisa : 5)<sup>37</sup>

- 3) Dengan kehendak sendiri, tidak dipaksa.<sup>38</sup> Orang yang melakukan jual beli haruslah dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga jual beli tersebut

---

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 74

<sup>36</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), 765.

<sup>37</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsisr Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 115.

<sup>38</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 44.

dilakukan dengan rasa saling rela atau saling ridha anatar kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

c. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Dalam jual beli harus ada objek atau barang yang diperjualbelikan, karena kalau tidak ada objeknya, maka jual belinya menjadi tidak sah. Barang yang menjadi objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bersih barangnya, artinya yaitu barang yang menjadi objek jual beli bukanlah barang atau benda yang termasuk ke dalam benda najis atau barang tersebut diharamkan. Arak, bangkai, babi, dan patung adalah haram jika diperjual belikan karena mengandung najis.<sup>39</sup> Sedangkan berhala jika dihancurkan atau dipecah-pecah menjadi bebatuan maka boleh dijual, sebab dapat digunakan menjadi bahan bangunan atau untuk membuat gedung, dan lain-lain.<sup>40</sup>
- 2) Dapat dimanfaatkan. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak mengandung manfaat.<sup>41</sup>
- 3) Merupakan hak milik atau milik orang yang melakukan akad. Tidak sah memperjualbelikan barang yang bukan miliknya atau milik orang lain

---

<sup>39</sup> Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Prespektif Syariah", *Jurnal Notaire Universitas Airlangga*, vol. no. 2, Oktober 2018, 366.

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 72.

<sup>41</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin: *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 128



dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>42</sup>

- 4) Mengetahui, maksudnya yaitu penjual dan pembeli mengetahui barang yang diperjualbelikan dengan jelas baik, bentuknya, zatnya, sifatnya, dan harganya. Jika pembeli tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur penipuan.<sup>43</sup>
- 5) Barang yang akan diperjualbelikan atau diadakan harus ada di tangan, maksudnya yaitu jual beli atas suatu barang yang barangnya belum ada di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual), adalah dilarang, karena bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>44</sup>
- 6) Mampu menyerahkan secara cepat maupun lambat, maksudnya yaitu keadaan barang harus dapat diserahkan terimakan, sebab apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, akan memungkinkan terjadinya penipuan dan dapat merugikan salah satu pihak. Tidaklah sah menjual barang binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 73.

<sup>44</sup> Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Prespektif Syariah", 366

yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.<sup>45</sup>

d. Adanya Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar pengganti barang harus memenuhi tiga syarat yaitu : bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan sebagai alat tukar.<sup>46</sup>

Apabila di dalam akad jual beli terdapat kecacatan pada salah satu rukun dan syaratnya wajibnya, maka akad jual beli tersebut termasuk batil. Sedangkan apabila terdapat kecacatan di luar rukun-rukun akad, maka akad jual beli tersebut termasuk fasid. Diantara sebab-sebab yang menjadikan fasid dalam suatu akad yaitu, paksaan (*ikrah*) yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, kekeliruan (*ghalath*, penyamaran harga barang (*ghabn*), penipuan, dan persengketaan.<sup>47</sup>

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Secara garis besar, jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah.

a. Jual Beli Sah

---

<sup>45</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin: *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 128.

<sup>46</sup> Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, 253.

<sup>47</sup> Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 68.

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Contoh jual beli sah yang sering dipraktikan di lembaga keuangan syariah, dalam dunia bisnis maupun dalam kehidupan sehari adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Jual beli lewat maklar (perantara), jual beli ini sah dilakukan apabila maklar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian maklar mendapat *fee* atau upah dari kedua belah pihak yang besarnya disesuaikan dengan adat kebiasaan.
- 2) Jual beli lelang (*muzayyadah*), yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menawarkan barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran dari calon pembeli dengan harga tertinggi.
- 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli dimana, harga barang dibayar di awal/ di muka secara lunas, namun barang tersebut diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan bersama. Dalam jual beli ini, pembeli dapat meminta spesifikasi khusus terhadap barang yang dibeli yang dijelaskan di muka atau ketika akad (transaksi), serta tempat dan waktu penyerahan barang harus jelas.
- 4) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan *margin* keuntungan yang diberitahukan di awal kepada

---

<sup>48</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 71-73.

pembeli dengan cara pembayaran tertentu (angsuran) sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

- 5) Jual beli *istisna'*, yaitu jual beli yang hampir mirip dengan jual beli salam, yang membedakan hanya pada pembayarannya, jika jual beli salam pembayarannya dilakukan di awal dan harus kontan, maka dalam jual beli *istisna'* pembayarannya bisa dilakukan dengan cara diangsur sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Jual beli *'urbun*, yaitu jual beli dimana pembeli memberikan uang panjer (perskot, DP, uang muka) sebagai tanda jadi atau kesungguhan bahwa pembeli akan membeli barang tersebut. Jika pembeli setuju untuk membeli, maka pembeli tersebut hanya tinggal membayar sisanya, namun jika pembeli batal membeli barang tersebut, maka uang yang telah dijadikan panjer akan menjadi milik penjual. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, jual beli dengan sistem *'urbun* dikenal dengan DP (*down payment*) atau uang muka yang mana dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa DP itu diperbolehkan dalam akad jual beli *murabahah* sebagai alternatif jika nasabah memutuskan untuk membeli barang, maka nasabah tersebut tinggal melanjutkan sisa pembayaran dan jika nasabah batal membeli maka uang DP tersebut akan menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang dialami bank akibat

pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya.

b. Jual beli tidak sah

Yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua syarat dan rukunnya seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila, jual beli barang yang haram dan najis, jual beli *gharar*, jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli orang lain, jual beli *najasy* (rekayasa menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu), dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

## 6. Jual Beli Yang Dilarang

a. Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, jual beli seperti ini hukumnya tidak sah atau batal. Yang termasuk dalam jual beli ini adalah sebagai berikut:

1) Jual beli yang zatnya haram, najis atau barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang haram dimakan maka haram pula hukumnya untuk diperjualbelikan. Seperti babi, berhala, arak, jual beli anggur yang digunakan untuk membuat *khamr* atau minuman yang memabukan.<sup>50</sup> Jual beli yang dilarang sebab barangnya tidak boleh diperjualbelikan yaitu jual beli air susu ibu (ASI) dan air mani (sperma)

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, 79.

<sup>50</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78.

binatang. Namun para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai hal jual beli ASI. Imam Maliki dan Imam Syafi'i membolehkan jual beli ASI sebab hal ini diqiyaskan dengan jual beli air susu hewan. Sedangkan Imam Abu Hanifah melarang jual beli ASI, sebab ASI merupakan bagaian dari daging manusia. Sementara itu, jual beli sperma atau mani hewan juga termasuk kedalam jual beli yang dilarang, hal ini berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW yang artinya "*Dari Umar r.a., berkata: Rasulullah SAW telah melarang menjual air mani (sperma) binatang*" (HR.Bukhari)<sup>51</sup>

- 2) Jual beli barang yang belum jelas. Sesuatu yang masih samar-samar atau belum jelas, haram hukumnya untuk diperjualbelikan, sebab akan merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Samar-samar di sini berarti tidak jelas barangnya, harganya, sifatnya, bentuknya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Bentuk jual beli yang masih samar-samar diantaranya:
  - a) Jual beli buah-buahan yang masih belum tampak hasilnya, seperti menjual buah jambu yang masih berbentuk bunga untuk dipetik saat sudah matang nanti.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

b) Jual beli barang yang belum tampak, seperti menjual bintang ternak yang masih dalam kandungan induknya, menjual singkong atau ubi yang masih di dalam tanah, dan menjual ikan yang masih di lautan.<sup>52</sup>

3) Jual beli *muhalaqah*

Yaitu jual beli tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Para ulama sepakat bahwa jual *muhalaqah* ini hukumnya haram, mengandung riba dan *gharar* sebab tidak dapat diketahui barangnya sejenis atau tidak dalam hal ukuran atau jumlah.<sup>53</sup>

4) Jual beli *mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum matang atau belum siap untuk dipanen. Seperti jual beli buah mangga yang masih kecil-kecil. Jual beli semacam ini dilarang dalam agama karena barangnya yang masih samar-samar, maksudnya mungkin saja buahnya jatuh tertiuip angin kencang atau layu (mati) sebelum diambil oleh pemiliknya.<sup>54</sup>

5) Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh barang yang diperjualbelikan.<sup>55</sup> Contoh, seorang pembeli menyentuh pakaian dengan tangannya di

---

<sup>52</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dsn Kontemporer: Hukum Perjanjian, Bisnis, dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),79.

<sup>53</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 79.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 84.

waktu siang mauapun malam hari, berarti orang yang telah menyentuh pakaian tersebut atau telah membelinya. Jual beli seperti ini dilarang karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.

6) Jual beli *munabadzah*

Yaitu jual beli dengan cara saling lempar melempar barang yang diperjualbelikan. Contoh, seorang penjual yang melemparkan barang dagangannya kepada pembeli, maka pembeli tersebut harus membelinya. Jual beli dengan cara seperti ini termasuk jual beli yang rusak (fasid), oleh sebab itu maka hukumnya tidak sah karena adanya ketidaktahuan, penipuan, dan tidak adanya unsur saling rela atau ridha.<sup>56</sup>

7) Jual beli *muzabanah*

Yaitu jual beli barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya. Barang tersebut dijual dengan menggunakan perkiraan saja. Seperti jual beli kurma basah dengan kurma kering. Jual beli tersebut mengandung riba sebab ketidaktahuan pada barang yang sejenis, tidak adanya kesamaan dan *gharar*.<sup>57</sup>

Jual beli yang telah disebutkan di atas termasuk jual beli yang dilarang, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi :

---

<sup>56</sup> Enang Hidayat, *Fqih Jual Beli*, 105.

<sup>57</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 49.



عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ  
 وَالْمُرَابَنَةِ (رواه البخارى)

*“Dari Anas r.a berkata : Rasulullah SAW. telah melarang jual beli muhalaqah, mukhadharah, mulamasah, munabadzah, dan muzabanah.” (HR. Bukhari)<sup>58</sup>*

- b. Jual beli yang dilarang karena adanya faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.<sup>59</sup>
- 1) Jual beli barang yang masih dalam tawar-menawar. Jika seorang pembeli sedang melakukan tawar menawar terhadap barang yang diperjualbelikan, maka pembeli lain tidak boleh membeli barang tersebut, sebelum pembeli pertama yang menawar diputuskan.
  - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya yaitu membeli barang sebelum sampai ke pasar sehingga dapat membelinya dengan harga murah, kemudian di jual lagi di pasar dengan harga yang lebih murah. Perbuatan ini tentunya dapat merugikan pedagang lain yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli dengan cara seperti

---

<sup>58</sup> Ibnu Majjah, *E-book Kitab Shahih Bukhari*, No. 2207, 981.

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82-83

ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

- 3) Membeli barang dengan memborong guna untuk ditimbun, kemudian akan dijual kembali dengan harga yang tinggi karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli dengan cara seperti ini tidak diperbolehkan dalam Islam, sebab akan ada pihak yang dirugikan yaitu pembeli, pihak pembeli tidak bisa mendapatkan barang keperluannya saat harganya masih standar dan walaupun barang tersebut ada maka pembeli harus membelinya dengan harga yang tinggi.
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Apabila si pembeli telah mengetahui bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan barang curian atau rampasan, maka keduanya dianggap telah melakukan kerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh sebab itu, jual beli semacam ini tidak diperbolehkan atau dilarang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

..... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .....

*“.....dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....”*. (QS. Al-Maidah:2)<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 157.

## 7. Hikmah Dari Jual Beli

Tujuan disyariatkannya jual beli yaitu untuk memberikan kemudahan dan keleluasaan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, kebutuhan manusia berhubungan dengan orang lain, semuanya tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar atau jual beli. Tak ada satupun manusia yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri kecuali dengan bantuan orang lain.

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus dilakukan dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sehingga seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara memaksa atau batil.<sup>61</sup>

### C. Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat merupakan jual beli yang akadnya dihubungkan dengan syarat tertentu dimana syarat tersebut tidak ada hubungannya dengan jual beli yang dilakukan serta adanya unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak dan dilarang oleh agama.<sup>62</sup>

#### 1. Pendapat Fuqoha Mengenai Jual Beli Bersyarat

- a. Pendapat Az-Zhahiriyah lebih cenderung mempersempit. Mereka berpendapat bahwa secara prinsip, akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya, artinya setiap syarat yang tidak

---

<sup>61</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 16

<sup>62</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 83.

ada dalil kebolehanannya dari nash syariat atau ijma maka syarat tersebut adalah batil dan terlarang.<sup>63</sup> Dalil yang mereka gunakan adalah sebagai berikut:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ  
لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ  
وَأَثَمَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ  
فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه البخري)

*“Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari, Aisyah ra. Dia berkata: Rasulullah SAW, berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan memuji Allah lalu bersabda: “setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah batil, meskipun seratus syarat”. (HR. Al-Bukhari)<sup>64</sup>*

Setiap akad atau syarat yang tidak diizinkan oleh syariat melalui nash atau ijma’ adalah batil. Karena apabila manusia melaksanakan suatu akad yang tidak ada dalam syariat atau dasar-dasar syariat, berarti mereka telah menghalalkan atau mengharamkan sesuatu selain apa yang telah disyariatkan oleh Allah.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011), 515.

<sup>64</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2 (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995), 128.

<sup>65</sup> *Ibid.*

b. Fuqoha selain Az-Zhahiriyah

Ulama yang mengatakan hukum dari akad dan syarat adalah boleh terbagi menjadi dua kelompok yaitu, kelompok Hanabilah dan selain Hanabilah.

1. Kelompok Hanabilah

Ulama Hanabilah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, jika syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh. Adapun yang mengandung manfaat atau kemaslahatan bagi salah satu pihak yang berakad adalah sah, seperti persyaratan manfaat dalam akad jual beli seperti diperbolehkannya penjual menempati rumah yang dijual dalam waktu tertentu, mengantar barang ke rumah pembeli, menjahit pakaian untuk si pembeli. Syarat yang ada pada akad ini adalah sah namun fasid, akan tetapi syarat yang fasid ini tidak berpengaruh pada akad sama sekali.<sup>66</sup>

Dalil yang digunakan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

---

<sup>66</sup> Anang Wahyu Eko Setianto, "Jual Beli Bersyarat dalam Islam", *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam STAINU Pacitan*, vol. 2, no.2, 2019, 19.

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu” (QS. Al-Maidah:1)<sup>67</sup>

b) Hadis Nabi Muhammad SAW

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَالًا

“Interaksi kaum muslimin berdasarkan kepada syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharmkan sesuatu yang halal.”<sup>68</sup>

Kalangan Hanabilah dengan orang-orang yang sependapat dengan mereka tidak mengecualikan satu syaratpun diantara syarat-syarat yang dibolehkan kecuali syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad atau yang jelas dilarang oleh nash.

2. Kelompok selain Hanabilah mengatakan bahwa hukum dasar terhadap syarat-syarat dalam akad adalah *taqyid* (pembatasan), maka setiap syarat yang bertentangan dengan syariat atau dengan tuntutan akad adalah batil dan akad selain itu adalah sah.<sup>69</sup> Imam Syafi'i berpendapat yang tidak jauh berbeda dengan madzhab Hanafiyah dalam hal syarat yang

---

<sup>67</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157.

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 520

<sup>69</sup> *Ibid.*, 516

terdapat pada jual beli. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jual beli dengan syarat adalah merusak jual beli dan merusak akad.<sup>70</sup> Sedangkan madzhab Hanafiyyah membagi syarat terhadap jual beli ke dalam beberapa macam, yaitu :

- a. Syarat Shahih (benar) adalah akad yang disyariatkan pada asalnya (syarat dan rukun terpenuhi) dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta hak *khiyar* di dalamnya.
- b. Syarat Fasid (rusak) adalah syarat yang tidak dituntut oleh akad, tidak terdapat dalam syariat dan tidak dikenal oleh manusia. Syarat ini lebih kepada manfaat yang berlebih untuk salah satu pihak yang berakad. Seperti, membeli gandum dengan syarat digilingkan, membeli tanah dengan syarat ditanami tanaman oleh penjual, dan lain sebagainya.
- c. Syarat Batil adalah syarat yang tidak termasuk salah satu akad shahih, tidak mengandung manfaat bagi pihak yang melakukan akad atau pihak lainnya, bahkan mengandung kemudharatan bagi salah satu pihak yang berakad. Seperti, syarat yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk tidak menjual barang yang dibelinya atau dihibahkan kepada

---

<sup>70</sup> Ibnu Rusyd, *Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, (Terj. Imam Ghazali Said bin Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amina, 1989), 74.

orang lain. Dalam kondisi ini akad tetap shahih dan syarat yang diterapkan adalah batil dan tidak bernilai.<sup>71</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa jika persyaratan tersebut mengandung maksud yang tidak baik, seperti melarang menjualnya barang, maka hal itu tidak boleh. Imam Malik membagi bahwa syarat itu terbagi menjadi tiga bagian yaitu, syarat yang batal bersama jual beli, syarat-syarat yang dibolehkan bersama jual beli.<sup>72</sup>

Pendapat Az-Zhahiri maupun ulama-ulama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, dimana Az-Zhahiri mengatakan bahwa akad itu terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Artinya, setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehnya dalam nash walaupun itu mengandung manfaat, maka tetap batil dan terlarang. Jikalau terpenuhi unsur suka rela antara kedua belah pihak yang menjadi syarat muthlaq dalam jual beli, maka syarat tersebut sah (boleh) karena terdapat dalam nash. Sedangkan Hanafiyyah, Hanabilah, Syafi'iyah, dan Malikiyyah mengambil dalil selagi tidak ada pengharaman dari nash. Hanya saja para fuqoha ini berbeda cara dalam menetapkan hukum tergantung pada kerusakan yang ditimbulkan oleh

---

<sup>71</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 82.

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, *Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, 77.



syarat tersebut. Jika kerusakan itu banyak maka hal itu dapat membatalkan jual beli, apabila kerusakan itu sedikit maka diperbolehkan.<sup>73</sup>

## 2. Syarat-Syarat Yang Diperbolehkan Dalam Jual Beli

Para *fuqoha* menyampaikan pandangannya mengenai batasan-batasan kebolehan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli. Ada tiga batasan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli yaitu:

- a. Syarat merupakan bagian dari tujuan akad, seperti untuk waktu bisanya penyerahan barang, metode pembayaran, dan sebagainya. Semua bentuk persyaratan ini baik disampaikan maupun tidak kepada pembeli adalah sama saja dan tidak mempengaruhi sahnya akad.
- b. Syarat berada di luar ketentuan akad dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Syarat ini umumnya disampaikan untuk mencapai kemaslahatan syar'i dalam objek transaksi. Seperti, membeli mobil dengan syarat belum pernah digunakan, membeli hewan ternak seperti sapi tetapi dengan syarat mampu memproduksi susu yang banyak. Syarat-syarat seperti yang disebutkan di atas adalah sah bila disertakan dalam transaksi. Jika syarat tersebut tidak dijumpai dalam transaksi, maka pembeli boleh mengajukan hak *khiyar* (memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya. Batasan dari diperbolehkannya adanya syarat dalam jual beli adalah

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, 75.

bilamana syarat tersebut memungkinkan untuk ditepati dan masuk akal serta tidak bertentangan dengan *syara'*. Apabila syarat tersebut tidak masuk akal dan bertentangan dengan *syara'* maka jual beli tersebut bisa diabatalkan.

- c. Apabila syarat disertai dengan menyebutkan pengecualian manfaat tertentu yang bersifat mubah terhadap objek transaksi. Contoh akan menjual motor namun setelah masa pemakaiannya 3 bulan, akan menjual rumah setelah masa satu tahun.<sup>74</sup>

### **3. Syarat-Syarat Dalam Jual Beli Yang Menyebabkan Akadnya Menjadi Rusak**

Syarat dalam jual beli tidak boleh diikutsertakan apabila syarat tersebut menyebabkan rusaknya akad dalam jual beli. Ada tiga batasan syarat yang merusak akad, yaitu:

- a. Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi dan merugikan salah satu pihak serta tidak sesuai dengan prinsip dasar syariah. Seperti, jual beli dilakukan dengan syarat apabila ditemui barang yang cacat, maka tidak boleh dikembalikan. Syarat yang seperti ini bersifat membatalkan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dalam transaksinya.
- b. Bila salah satu pihak yang melakukan transaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli. Contoh: jualah rumahmu ini kepadaku, maka akan aku nikahkan

---

<sup>74</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 12.

kamu dengan anakku. Hubungan sebab akibat antara dua akad yang menyebabkan salah satu pihak diposisi sulit adalah sama dengan jual beli *gharar*.

- c. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Seperti, aku akan jual sepeda motor ini jika saya naik pangkat. Status kenaikan pangkat yang belum pasti menyebabkan akad jual beli tersebut batal. Sebab, bisa jadi orang yang berjanji hendak menjual motornya tidak jadi naik pangkat dalam waktu yang lama, sementara barang yang dijanjikan sudah rusak. Syarat semacam ini merupakan syarat yang *fasid* sehingga pihak pembeli bisa membatalkannya.<sup>75</sup>

Jual beli dengan menggunkan jenis-jenis akad yang baru sesuai dengan kebutuhan ekonomi sangat dimungkinkan mengingat juga dengan adanya perkembangan zaman. Penulis lebih cenderung dengan pendapat ulama selain Az-Zhahiri, sebab sejalan dengan prinsip kebebasan kehendak sesuai dengan zaman serta mengandung maslahat. Pendapat ini lebih cenderung memberikan kelapangan dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan catatan tidak bertentangan dengan nash dan juga memperhatikan sejauh mana efek yang ditimbulkan dari adanya syarat dalam jual beli serta syarat tersebut apakah sah, *fasid*, atau batal.

Kegiatan jual beli minyak goreng sebab kelangkaannya di mini market KITA Langon juga berhubungan dengan jual beli bersyarat, dimana penjual dalam hal ini pihak mini market

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, 20.

KITA Langon memberikan syarat kepada pembeli yang ingin membeli minyak goreng harus melakukan pembelian minimal Rp. 100.000. Hal ini juga memerlukan kajian untuk mendapatkan status hukum yang tegas, tergantung sejauh mana akibat yang ditimbulkannya.

**BAB III**  
**PRATIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT**  
**SEBAB KELANGKAAN PASAR PADA MINI MARKET**  
**KITA LANGON KELURAHAN SLEROK**  
**KECAMATAN TEGAL TIMUR**  
**KOTA TEGAL**

**A. Gambaran Umum Mini Market KITA Langon**

**1. Sistem Kerja Pada Mini Market KITA Langon**

Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan atau lembaga yang mendapat gaji atau upah sebagai pegawai. Berkat kemajuannya, sekarang mini market KITA Langon mempunyai karyawan yang berjumlah 65 orang termasuk kasir,<sup>1</sup> bisa dibilang jumlah yang sangat banyak untuk ukuran sebuah mini market.

**Tabel 1**  
**Daftar Jumlah Karyawan di Mini Market**  
**KITA Langon**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	20 orang
2	Perempuan	45 orang
Total		65 orang

Sumber: Mini Market KITA Langon

---

<sup>1</sup> Desi Rahmawati, (Asisten *Manager*), wawancara, 26 Maret 2022.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah karyawan mini market KITA Langon yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada yang berjenis kelamin laki-laki (didominasi oleh perempuan). Karena, karyawan laki-laki hanya untuk dipekerjakan di bagian gudang barang dan keamanan (*security*). Yang membedakan mini market KITA Langon dengan mini market lain yaitu, semua karyawan perempuannya wajib menggunakan hijab.

Umumnya waktu kerja karyawan adalah 8 jam perhari, namun ada beberapa perusahaan yang beroperasi lebih dari 8 jam, sehingga perusahaan tersebut menggunakan sistem *shift* kerja guna mengoptimalkan produksi dan layanan yang disediakan oleh perusahaan. *Shift* kerja merupakan suatu penetapan atau pergantian jam kerja dari jam pada umumnya, yang terjadi satu kali dalam 24 jam. Sebagai perusahaan yang beroperasi lebih dari 8 jam, maka mini market KITA Langon menggunakan sistem *shift* kerja, terdiri dari dua shift yang pembagiannya sebagai berikut:

**Tabel 2**  
***Shift* Kerja Pada Mini Market KITA Langon**

No	<i>Shift</i>	Pukul
1	Pagi-Sore	08.00-13.00 WIB 17.30-21.00 WIB
2	Pagi Sore full	08.00-17.30 WIB

Sumber; Mini Market KITA Langon

Terdapat dua pembagian *shift* kerja pada mini market KITA Langon. Yaitu *shift* pagi-sore yang mana karyawan pada pukul 13.00 WIB istirahat pulang ke rumah, dan kembali berangkat lagi pada sore hari pukul 17.30 WIB. Selanjutnya adalah *shift* pagi-sore full, dimana karyawan tersebut bekerja full dari pagi hingga sore tanpa jeda istirahat (pulang ke rumah). Untuk karyawan yang memiliki *shift* kerja pagi-sore full waktu istirahatnya yaitu pukul 12.30-13.00 WIB dan menggunakan sistem *rolling* (bergantian). Sedangkan untuk hari libur karyawannya yaitu satu kali dalam seminggu, dimana karyawan tersebut bebas memilih hari liburnya sendiri, kecuali hari Sabtu dan Minggu. Sebab hari-hari tersebut adalah hari dimana keadaan mini market KITA Langon sedang ramai-ramainya dikunjungi oleh pembeli. Pada hari libur (tanggal merah atau hari-hari besar) mini market KITA Langon pun tetap buka seperti biasa. Mini market KITA Langon buka setiap hari mulai pukul 08.00-21.00 WIB.<sup>2</sup>

## **2. Produk-produk yang ada pada Mini Market KITA Langon**

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada mini market KITA Langon, terdapat macam-macam produk dengan berbagai merek yang tersedia dan disusun secara rapi di rak display. Produk tersebut terbilang cukup banyak karena menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari serta tempatnya yang sangatlah luas untuk ukuran mini

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

market. Berikut produk-produk yang terdapat pada mini market KITA Langon:

- a. Sembako (beras, minyak goreng, telur, gula, teh, berbagai macam mie instan)
- b. Aneka makanan kering dan makanan basah
- c. Snack, biskuit
- d. Aneka minuman sachet dan kemasan, kopi, sirup
- e. Produk susu formula dan susu kental manis
- f. Bumbu dapur atau bumbu masakan, sarden
- g. Aneka tepung
- h. Aneka saos sambal dan kecap
- i. Perlengkapan mandi (sabun mandi, shampoo, sikat gigi, pasta gigi, sabun cuci muka, dll)
- j. Perlengkapan mencuci (detergen, pewangi dan pelembut pakaian, Sabun pencuci piring)
- k. Pembersih lantai
- l. Tisu (basah dan kering)
- m. Parfume
- n. Deodorant
- o. Body care (hand body/lotion, lulur)
- p. Skin care
- q. Kosmetik
- r. Keperluan bayi
- s. Obat-obatan ringan
- t. Barang pecah belah
- u. Gerabah
- v. Barang elektronik
- w. Fashion anak maupun dewasa (baju, tas, sepatu, sandal)



- x. Aksesoris, mainan, dan boneka
- y. Alat tulis kantor (ATK)
- z. Keperluan sekolah, dan lain sebagainya.

### **3. Sistem jual beli pada Mini Market KITA Langon**

Sistem jual beli yang diterapkan di Mini Market KITA Langon menggunakan sistem *self service*, dimana jual beli dilakukan dengan cara konsumen atau pembeli terlebih dahulu mengambil keranjang belanja yang disediakan oleh pihak mini market KITA Langon, kemudian mencari barang yang mereka inginkan, jika konsumen kesulitan untuk mencari barang yang diinginkan, maka konsumen bisa meminta bantuan kepada pegawai yang bertugas guna dicarikan atau diberi tahu letak barang tersebut serta diberi tahu ada tidaknya barang yang dicari, namun jika tidak maka konsumen bisa mencari sendiri apa yang ingin dibelinya. Setelah konsumen selesai mencari dan memilih barang yang akan dibeli, maka selanjutnya konsumen menuju kasir untuk melakukan transaksi, transaksi dilakukan dengan cara konsumen menyerahkan keranjang belanjanya kepada kasir untuk dihitung total belanjanya, setelah dihitung totalnya, maka kasir akan menyerahkan kembali barang-barang yang sudah dihitung kepada konsumen, seraya menerima uang dari pembeli (sebagai ijab) dan pembeli menerima barang yang telah dihitung oleh kasir serta harus membayar sesuai dengan hasil perhitungan kasir (sebagai kabul). Sikap saling memberikan atau menyerahkan kewajibannya antara

penjual dan pembeli ketika bertransaksi itulah yang disebut dengan akad atau ijab qabul. Jual beli semacam itu disebut dengan jual beli *mua'thah*. Jual beli *mua'thah* itu sendiri adalah suatu transaksi (akad) jual beli (perdagangan) saling menyerahkan antara penjual dan pembeli, penjual menyerahkan barang, pembeli menerima barang dan menyerahkan uang pembayarannya, tanpa mengucapkan ijab qabul dengan lisan, tetapi ijab qabul dilakukan dengan perbuatan saling menyerahkan.<sup>3</sup> Dalam jual beli *mua'thah* terjadi perbuatan saling menyerahkan masing-masing kewajibannya. Penjual melalui kasir menyerahkan barang yang telah dihitung di mesin hitung mini market kepada pembeli (sebagai ijab) disertai dengan menerima uang dari pembeli. Sedangkan pembeli menerima barang yang dibeli dan telah dihitung harganya (sebagai qabul) diikuti menyerahkan uang pembayarannya. Transaksi jual beli seperti ini sudah menjadi kebudayaan manusia di dunia ini, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi “adat itu menjadi hukum” atau pada perdagangan yang berdasarkan pada “*ba'i al-Mua'thah*”. Unsur pokok dari jual beli *mua'thah* adalah dengan adanya ‘*an tarodhin*’ (saling rela). Saling rela tersebut dapat dilihat dan terbukti ketika kedua belah pihak itu saling menyerahkan atau

---

<sup>3</sup> Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin, “Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai’ Mu’athah Di Supermarket”, *Jurnal Of Sharia and Economic Law*, vol. 1, no. 2, Desember 2021, 109.

memberikan uang dan barang antara penjual dalam hal ini melalui kasir dengan pembeli.<sup>4</sup>

Pada mini market KITA Langon metode pembayarannya dapat menggunakan tunai maupun non tunai (kartu debit). Mini market KITA Langon juga sering memberikan promo berupa diskon atau potongan harga, *member card*, beli satu gratis satu, dan lain sebagainya. Dan biasanya mini market KITA Langon banyak memberikan diskon atau potongan harga pada akhir tahun.

Transaksi jual beli pada mini market KITA Langon menggunakan nota penjualan, *return* pembelian, dan laporan penjualan harian sebagai *output* dan bukti transaksi. Yang penjelasannya sebagai berikut:

- a. Nota penjualan diberikan kasir kepada pembeli sebagai bukti penjualan, setiap pembeli yang melakukan pembelian akan mendapatkan nota atau struk, nota penjualan ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang telah dijual dan total harga.
- b. *Return* pembelian diberikan oleh admin (pihak mini market) kepada supplier atau distributor sebagai bukti pembelian barang, *return* pembelian diberikan setiap kali terjadi transaksi pembelian. *Return* pembelian berfungsi untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang telah dibeli dari supplier dan total harga.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

- c. Laporan penjualan harian diberikan oleh kasir kepada staff admin. Laporan ini diberikan setiap hari di akhir penjualan. Tujuan dari adanya laporan penjualan harian adalah untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang telah terjual, pendapatan harian, dan stock barang.<sup>5</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaannya pada Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal**

Kelangkaan minyak goreng di mini market KITA Langon terjadi sejak awal bulan Februari hingga akhir bulan April 2022. Faktor yang menyebabkan kelangkaan di mini market KITA Langon adalah karena *supply* minyak goreng dari *supplier* atau distributor di batasi, sehingga stock minyak gorengnya pun menjadi terbatas.<sup>6</sup> Sejak minyak goreng mengalami kelangkaan, jual beli minyak goreng di mini market KITA Langon menjadi sedikit berubah, dari sebelumnya tidak ada batasan jumlah pembelian minyak goreng, menjadi pembeli hanya boleh membeli minyak goreng maksimal 2 liter, serta diberlakukannya suatu syarat yaitu, minimal pembelian Rp. 100.000. Adanya kelangkaan tersebut menjadi faktor terjadinya praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada Mini Market KITA Langon.

Praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal

---

<sup>5</sup> Nurul Mutia (Kasir), *wawancara*, 26 Maret 2022.

<sup>6</sup> Desi Rahmawati (Asisten *Manager*), *wawancara*.

Timur Kota Tegal dilakukan antara pihak mini market KITA Langon dengan pembeli minyak goreng. Akad yang digunakan adalah jual beli. Dikatakan sebagai akad jual beli karena pembeli membeli barang dalam hal ini minyak goreng dari mini market KITA sebagai penjual yang kemudian pembeli wajib membayar dengan uang tunai maupun non tunai kepada kasir. Praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaannya dilakukan dengan cara pembeli harus melakukan pembelian produk minimal seharga Rp. 100.000 untuk mendapatkan minyak goreng maksimal 2 liter, kemudian setelah memilih produk minyak goreng yang akan dibeli, pembeli melakukan transaksi pembayaran dikasir. Akan tetapi adanya syarat pembelian minyak goreng tidak diberitahukan kepada pembeli sejak awal bahkan tidak sosialisasi atau pengumuman yang menunjukkan adanya syarat dalam pembelian minyak goreng, sehingga pembeli tidak tahu menahu dengan adanya syarat tersebut. Pembeli baru mengetahui ketika akan melakukan transaksi pembayaran di kasir. Hanya pembeli yang telah memenuhi syarat yang dapat membeli minyak goreng, sedangkan pembeli yang tidak memenuhi syarat (belanja kurang dari Rp. 100.000) tidak bisa membeli minyak goreng, kecuali pembeli tersebut mau menambah barang belanjanya sehingga nominal belanjanya mencapai Rp. 100.000 atau lebih. Seperti apa yang disampaikan oleh ibu Riski pembeli minyak goreng di Mini Market KITA Langon pada saat diwawancara :

Ibu Riski : Awalnya saya hanya membeli minyak goreng 2 liter, karena saya tahu minyak goreng sedang

langka maka pembeliannya dibatasi maksimal 2 liter, kalo pembelian maksimal 2 liter minyak goreng saya tahu mba, tetapi untuk minimal pembelanjaan Rp. 100.000 baru mendapatkan minyak goreng saya tidak tahu mba, saya baru tahu ketika mau bayar di kasir, karena sudah sampe kasir ya mau tidak mau harus saya beli mba yang penting saya mendapatkan minyak gorengnya.<sup>7</sup>

Pembeli lain yang saya wawancara juga mengatakan hal yang serupa dengan ibu Riski, yaitu sebagai berikut :

Ibu Yanti: Saya membeli barang-barang yang lain juga termasuk minyak, tapi jumlahnya belum mencapai Rp. 100.000, ketika di kasir saya diberitahu oleh kasirnya kalau mau beli minyak goreng harus belanja minimal Rp. 100.000 dulu mba, karena belum mencapai Rp. 100.000 akhirnya saya kembali membeli barang lain lagi agar jumlahnya memenuhi. Kalau sudah saya kembali lagi ke kasir untuk bayar. Saya baru tahu kalo mau beli minyak goreng harus belanja minimal Rp. 100.000 dulu.<sup>8</sup>

Ibu Eli dan ibu Yuni juga mengatakan hal yang serupa dengan ibu Yanti, yaitu :

Ibu Eli: Tadi saya membeli minyak goreng yang kemasan 2 liter, pas sudah sampai kasir mau membayar minyak gorengnya, mba-mba kasirnya bilang kalau mau membeli minyak goreng harus melakukan pembelian barang minimal Rp. 100.000 terlebih dahulu, akhirnya saya kembali mencari barang-barang yang lain, yang

---

<sup>7</sup> Ibu Riski (Pembeli), *wawancara*, 27 Maret 2022.

<sup>8</sup> Ibu Yanti (Pembeli), *wawancara*, 27 Maret 2022.

sekiranya saya butuh biar mencapai Rp. 100.000, setelah itu saya kembali ke kasir lagi untuk membayar.<sup>9</sup>

Ibu Yuni: Awalnya saya hanya membeli minyak goreng saja mba 2 liter, setelah mau bayar ke kasir kata mba-mba kasirnya harus belanja dulu minimal Rp. 100.000, jadi mau tidak mau saya harus membeli barang lainnya, padahal awalnya saya hanya berniat membeli minyak goreng saja, tapi ya tidak apa-apa mba, setelah belanjanya sudah, saya kembali ke kasir untuk bayar.<sup>10</sup>

Ibu Susi sebagai pembeli mengatakan hal yang serupa, yaitu :

Saya emang sudah biasa belanja di Mini Market KITA Langon, saya juga membeli minyak goreng 2 liter dan barang-barang lainnya, karena belanjaan saya sudah mencapai Rp. 100.000 jadi saya bisa membeli minyak gorengnya. Awalnya saya juga kaget pas tahu di kasir kalau mau beli minyak goreng harus belanja dulu senilai Rp. 100.000. tapi karena belanjanya lebih dari Rp. 100.000 jadi ya tidak apa-apa.<sup>11</sup>

Pihak mini market pun mengatakan hal yang sama, seperti apa yang dikatakan oleh beberapa pembeli, yaitu :

Desi Rahmawati: Memang benar mba, semenjak minyak goreng mengalami kelangkaan, sistem jual belinya pun berubah, dari yang sebelumnya tidak ada batasan jumlah dalam pembelian minyak goreng, menjadi pembelian minyak goreng maksimal dua liter per pembeli, kemudian adanya syarat untuk pembelian minyak goreng yaitu, pembeli wajib melakukan pembelian minimal Rp. 100.000. Bagi pembeli yang

---

<sup>9</sup> Ibu Eli (Pembeli), *wawancara*, 28 Maret 2022.

<sup>10</sup> Ibu Yuni (Pembeli), *wawancara*, 28 Maret 2022.

<sup>11</sup> Ibu Susi (Pembeli), *wawancara*, 28 Maret 2022.

belanjaannya kurang dari Rp. 100.000 dan ingin membeli minyak goreng ya harus memenuhi syarat tersebut dulu mba.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pembeli minyak goreng dan asisten *manager* mini market KITA Langon, dapat diketahui bahwa adanya syarat yang diberlakukan dalam pembelian minyak goreng adalah benar adanya. Adapun syarat tersebut yaitu, pembeli yang hendak membeli minyak goreng dengan merek apapun harus melakukan pembelian minimal Rp. 100.000. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pembeli harus menambah kembali belanjanya sehingga mencapai nominal Rp. 100.000. Pembeli minyak goreng tersebut mengaku tidak tahu menahu dengan adanya syarat tersebut. Syarat tersebut baru diketahui oleh pembeli ketika pembeli akan melakukan transaksi pembayaran di kasir.

Adanya syarat dalam pembelian minyak goreng di Mini Market KITA Langon menimbulkan berbagai macam tanggapan dari para pembeli, pembeli yang tidak setuju atau kontra menganggap bahwa adanya syarat tersebut membuat pembeli merasa dirugikan karena harus membeli barang lain agar mencapai nominal Rp. 100.000 hanya untuk bisa mendapatkan minyak goreng maksimal 2 liter. Dikeluarkannya kebijakan tersebut menurut pembeli kurang efektif, sebab ada pihak yang merasa dirugikan dan adanya unsur keterpaksaan

---

<sup>12</sup> Desi Rahmawati (Asisten *Manager*), wawancara.



dari pembeli. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pembeli pada saat di wawancara, sebagai berikut :

Ibu Riski : Bener mba, menurut saya syarat ketika membeli minyak goreng itu sangat merugikan, soalnya saya merasa ditipu karena dari awal pihak mini market KITA Langon tidak memberitahukan adanya syarat seperti itu, apalagi bagi saya yang niat awalnya hanya ingin membeli minyak goreng saja tidak mau membeli barang-barang lain,tapi karena adanya syarat tersebut ya terpaksa saya harus mengeluarkan uang lebih mba untuk membeli barang lain-lain senilai Rp. 100.000 untung saja saya membawa uang lebih mba kalau tidak ya saya tidak jadi beli mba.<sup>13</sup>

Pembeli lain juga mengatakan hal yang serupa dengan ibu Riski, yaitu sebagai berikut :

Ibu Yanti : Bisa dikatakan merugikan ya mba, karena dari awal saya tidak tahu adanya syarat yang seperti itu, sehingga saya harus membeli barang lain agar mencapai harga Rp. 100.000, tadi saya berbelanja kurang dari Rp. 100.000 ya mau tidak mau saya harus membeli barang lain biar Rp. 100.000 mba. Menurut saya mini market KITA Langon sengaja memanfaatkan keadaan mba untuk meraup keuntungam lebih.<sup>14</sup>

Ibu Susi : Menurut saya dengan adanya syarat tersebut pembeli yang hanya belanja minyak goreng saja sedikit dirugikan, karena pembeli tersebut harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli minyak goreng, padahal memang butuhnya hanya minyak goreng. Kalau bagi saya yang niat awalnya ingin berbelanja bulanan yang biasanya habisnya lebih dari Rp. 100.000 ya biasa saja

---

<sup>13</sup> Ibu Riski (Pembeli), *wawancara*.

<sup>14</sup> Ibu Yanti (Pembeli), *wawancara*.

mba, saya tidak merasa terbebani dengan adanya syarat tersebut.<sup>15</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh pembeli lain yang saya wawancara juga yaitu sebagai berikut:

Ibu Yuni: Menurut saya jual beli tersebut merugikan ya mba, karena itu hanya menguntungkan pihak mini market saja, saya dalam berbelanja juga mengalami keterpaksaan karena harus membeli barang lain padahal saya tidak terlalu butuh. Selain itu juga saya harus mengeluarkan uang lebih yang seharusnya saya hanya mengeluarkan uang Rp. 28.0000 tetapi karena ada syarat itu saya jadi mengeluarkan uang lebih, padahal sebenarnya uang tersebut bisa saya pakai untuk kebutuhan lainnya.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut pihak mini market KITA Langon, diterapkannya kebijakan yang berupa syarat tersebut bertujuan untuk pemerataan, yaitu agar semua pembeli yang ingin membeli minyak goreng di mini market KITA Langon tidak kehabisan stok, tidak hanya untuk pemerataan, syarat tersebut juga bertujuan guna mengatasi *panic buying*, yaitu pembeli melakukan pembelian dalam jumlah banyak karena takut kehabisan stoknya, mengingat stok minyak goreng di mini market KITA Langon terbatas. Seperti yang dikatakan oleh Desi Rahmawati selaku asisten *manager* mini Market KITA Langon yaitu sebagai berikut :

Desi Rahmawati : Jadi emang benar mba, adanya maksimal pembelian minyak goreng 2 liter dan syarat

---

<sup>15</sup> Ibu Susi (Pembeli), *wawancara*.

<sup>16</sup> Ibu Yuni (Pembeli), *wawancara*.

minimal melakukan pembelian Rp. 100.000 untuk mendapatkan minyak goreng memang diberlakukan dengan tujuan untuk pemerataan agar semua kebagian, kalau tidak begitu pembeli akan seandainya membeli minyak goreng tanpa memikirkan yang lain. Bisa-bisa nanti terjadi *panic buying* mba. Pernah terjadi waktu itu mba, saat minyak goreng murah seharga Rp.14.000 perliter, pembeli saling berdesak-desakan untuk mendapatkan minyak goreng bahkan mereka rela antre berjam-jam mba, kasihan pembeli lain yang sudah rela berdesak-desakan antre kalau tidak kebagian, sehingga menurut pihak mini market KITA Langon kebijakan itu perlu dibuat. Lagipula kebanyakan konsumen mini market KITA Langon adalah pembeli yang melakukan pembelian dengan jumlah banyak, biasanya di atas Rp. 100.000. jadi saya kira dengan adanya syarat tersebut mereka tidak merasa terbebani. Tapi tidak menutup kemungkinan ada konsumen yang merasa terbebani. Kami tidak memaksa untuk konsumen wajib membeli minyak goreng di mini market KITA Langon ini mba, jika konsumen tidak jadi beli minyak goreng karena harus beli barang senilai Rp.100.000 ya kami tidak apa-apa.<sup>17</sup>

Akibat dari adanya kenaikan dan kelangkaan minyak goreng yang menyentuh harga Rp. 26.000 membuat pemerintah menetapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk kemasan minyak goreng premium sebesar Rp. 14.000 per liter. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Februari 2022. Oleh karena itu, harga minyak goreng di mini market KITA juga mengalami perubahan dari Rp. 26.150 menjadi Rp. 14.000 per liter sesuai dengan HET dari pemerintah. Di saat

---

<sup>17</sup> Desi Rahmawati (Asisten *Manager*), wawancara.

harga minyak goreng kembali murah, stok minyak goreng menjadi langka, bahkan mini market KITA Langon pernah mengalami kehabisan stock minyak goreng untuk kemasan satu liter dan minyak goreng kemasan gelas. Hal ini disebabkan karena para pembeli berbondong-bondong mendatangi mini market KITA Langon untuk membeli minyak goreng, bahkan mereka rela berdesak-desak dan antre berjam-jam demi untuk mendapatkan minyak goreng. Merek minyak goreng yang dijual di mini market KITA Langon juga tidak sebanyak sebelum mengalami kelangkaan. Berdasarkan pengamatan penulis, merek minyak goreng yang tersedia saat terjadi kelangkaan yaitu sebagai berikut:

- a. Minyak goreng Sunco kemasan 2 liter
- b. Minyak goreng Sabrina kemasan 2 liter dan kemasan bantal
- c. Minyak goreng Tropical kemasan botol 2 liter dan 1 liter
- d. Minyak goreng Fetta kemasan 1 liter dan kemasan gelas
- e. Minyak goreng Fortune kemasan 2 liter
- f. Minyak goreng Sania kemasan 1 liter

Kelangkaan dan kenaikan minyak goreng tidak hanya menyebabkan pembeli kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng, tetapi juga mempengaruhi pembeli dalam hal penggunaannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa pembeli sebagai berikut:

Ibu Riski: Sejak minyak goreng mengalami kelangkaan dan kenaikan, dalam keluarga saya memang ada perubahan, yang biasanya saya masak menggunakan minyak banyak, sekarang saya jadi tidak banyak dalam menggunakan minyak ya menghemat mba, terus juga sekarang saya menggunakan minyak bekas menggoreng

lebih dari 2 kali mba, selagi minyaknya masih bersih dan banyak. Ya intinya saya harus menghemat lah mba dalam menggunakan minyak.<sup>18</sup>

Berdasarkan dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Riski pada saat wawancara, dapat diketahui bahwa kelangkaan dan kenaikan minyak goreng sangat berdampak pada kehidupannya sehari-hari, khususnya dalam hal memasak. Sekarang ibu Riski menjadi lebih berhemat dalam menggunakan minyak goreng dan menggunakan minyak goreng dengan bijak sesuai dengan kebutuhannya saja serta menggunakan minyak goreng lebih dari 2 kali pemakaian.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Riski juga dibenarkan oleh ibu Yanti, selaku ibu rumah tangga sekaligus pembeli minyak goreng di mini market KITA Langon yang dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan minyak untuk memasak. Hasil wawancara penulis dengan ibu Yanti, yaitu:

Ya ada perubahan mba dalam pemakaian minyak, biasanya saya minyak satu liter habis dalam waktu 3 atau 4 hari, tapi karena minyak lagi langka sebisa mungkin saya berhemat dalam menggunakan minyak goreng, kalau pas kebutulan saya lagi masak terus minyaknya habis, biasanya saya langsung beli di warung mba, tetapi karena minyak di warung pun langka dan mahal maka saya memilih menggunakan blue band (margarine) mba. Terus biasanya kan minyak bekas menggoreng kalau sudah 2 kali di pakai saya buang ya mba, tetapi ini karena langka jadi minyak sisa

---

<sup>18</sup> Ibu Riski (Pembeli), *wawancara*.

menggoreng selagi masih bersih ya saya pakai lagi, soalnya sayang gitu kalau dibuang.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yanti, dapat disimpulkan bahwa Ibu Yanti juga mengalami kondisi yang sama seperti dengan Ibu Riski, yaitu mengalami perubahan dalam kehidupannya sehari-hari, khususnya dalam hal memasak. Ibu Yanti harus berhemat dalam menggunakan minyak goreng dan bijak dalam pemakaiannya. Bahkan Ibu Yanti sampai menggunakan margarine untuk menggantikan minyak goreng yang habis apabila sedang memasak. Serta memakai minyak goreng lebih dari 2 kali pemakaian Hal ini menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng berdampak perubahan pada gaya hidupnya.

Ibu Eli juga mengatakan hal yang serupa dengan Ibu Riski dan Ibu Yanti, yaitu sebagai berikut:

Ada perubahan dalam pemakaian mba, karena minyak goreng susah dicari dan mahal jadi sebisa mungkin saya harus berhemat mba, saya juga memasaknya menghindari yang menggunakan minyak mba, kalau tidak ya saya menggunakan margarine mba kadang-kadang, biasanya untuk memasak yang menggunakan sedikit minyak goreng, minyak gorengnya saya ganti mba dengan margarine biar hemat. Terus juga biasanya kalo minyak goreng udah dipakai 2 kali saya buang mba, tapi ini saya menggunakan minyak goreng lebih dari 2 kali mba selagi masih bagus minyaknya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ibu Yanti (Pembeli), *wawancara*.

<sup>20</sup> Ibu Eli (Pembeli), *wawancara*.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eli di atas, dapat diketahui bahwa Ibu Eli pun mengalami hal yang sama seperti dengan Ibu Riski dan Ibu Yanti, dimana sejak minyak goreng mengalami kelangkaan dan kenaikan harga, beliau harus lebih berhemat dan bijak dalam menggunakan minyak goreng, bahkan Ibu Eli juga mengatakan bahwa dalam memasak beliau juga menggunakan margarine dan memakai minyak goreng lebih dari dua kali pemakaian guna menghemat penggunaan minyak goreng.

Namun tidak semua orang mengalami perubahan dalam penggunaan minyak goreng sebab kelangkaannya, ada juga orang yang tidak mengalami perubahan dalam dalam menggunakan minyak goreng meskipun minyak goreng tersebut mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa pembeli minyak goreng di mini market KITA Langon pada saat wawancara berikut ini:

Ibu Yuni: Tidak ada perubahan ya mba, seperti biasa mba ketika harus memasak yang menggunakan minyak ya saya pakai minyak, kalau anak-anak saya mau goreng makanan ya silahkan, tidak saya larang dengan alasan minyak lagi langka atau mahal, saya juga tidak menghindari masakan yang menggunakan banyak minyak, seperti biasa saja lah kalau pengen masak goreng-goreng ya tinggal masak. Karena minyak kan memang kebutuhan pokok ya mba.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibu Yuni (Pembeli), *wawancara*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuni di atas, menunjukkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan mengenai penggunaan minyak walaupun mengalami kelangkaan dan kenaikan harga. Ibu Yuni tetap menggunakan minyak goreng seperti biasa, kelangkaan dan kenaikan harga tidak mempengaruhi Ibu Yuni untuk membatasi dalam penggunaan minyak goreng, karena menurut Ibu Yuni, minyak goreng adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari penggunaannya.

Selain Ibu Yuni, pembeli lain yang saya wawancara juga mengatakan hal yang serupa, yaitu:

Ibu Susi: Tidak ada yang berubah mba, saya masak ya seperti biasa tetap menggunakan minyak, tidak ganti menggunakan margarine juga, kalau mau goreng-goreng juga tidak masalah saya tetap menggunakan minyak seperti biasa. Kalau minyak sudah 2 kali pakai ya saya buang mba, tidak saya pakai lagi. Tapi kalau minyaknya masih banyak dan bagus ya saya pakai lagi mba, maksimal 3 kali pemakaian lah mba kalau saya.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Susi di atas, menunjukkan bahwa Ibu Susi juga tidak perubahan yang berarti mengenai penggunaan minyak, Ibu Susi tetap menggunakan minyak goreng seperti biasa, beliau juga tidak mengganti penggunaan minyak goreng dengan margarine. Kelangkaan dan kenaikan harga tidak mempengaruhi Ibu Susi untuk membatasi dalam penggunaan minyak goreng

---

<sup>22</sup> Ibu Susi (Pembeli), *wawancara*.



Meskipun minyak goreng mengalami kelangkaan dan kenaikan harga tetapi, beberapa pembeli mengaku tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam hal penggunaan minyak goreng, mereka tetap menggunakan minyak goreng seperti biasanya, namun ada juga pembeli lain yang mengatakan mengalami perubahan dalam penggunaan minyak goreng.

**Tabel 3**  
**Perubahan Penggunaan Minyak Goreng Sebelum dan Sesudah mengalami kelangkaan Produk**

Sebelum Mengalami Kelangkaan	Sesudah Mengalami Kelangkaan
1. Menggunakan minyak goreng seperti biasa walaupun dalam jumlah yang banyak. 2. Menggunakan minyak goreng maksimal 2 kali pemakaian. 3. Tidak menggunakan margarine sebagai pengganti minyak.	1. Mengurangi masak-masak yang menggunakan banyak minyak. 2. Menggunakan minyak goreng lebih dari 2 kali pemakaian. 3. Menggunakan margarin sebagai pengganti minyak goreng. 4. Menggunakan minyak untuk hal-hal yang penting saja

Begitulah praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaannya yang terjadi di mini market KITA Langon. Syarat yang dikeluarkan oleh pihak mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal memang bertujuan baik yaitu untuk pemerataan, namun konsumen menganggap bahwa syarat tersebut membawa kerugian dan pihak mini market KITA Langon hanya memanfaatkan keadaan untuk meraup keuntungan yang lebih banyak.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK**  
**JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT SEBAB**  
**KELANGKAAN PASAR PADA MINI MARKET KITA**  
**LANGON KELURAHAN SLEROK KECAMATAN**  
**TEGAL TIMUR KOTA TEGAL**

**A. Analisis Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat  
Sebab Kelangkaan Pasar Pada Mini Market KITA Langon  
Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal**

Jual beli merupakan aktivitas yang lazim dipraktikkan di masyarakat, karena jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman, jual beli dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti jual beli yang terjadi pada mini market KITA Langon yang menggunakan sistem jual beli *self service* dimana pembeli dibebaskan untuk memilih sendiri barang yang akan dibelinya kemudian setelah pembeli selesai mencari dan memilih barang yang akan dibeli, selanjutnya pembeli menuju kasir untuk melakukan transaksi, transaksi dilakukan dengan cara konsumen menyerahkan keranjang belanjanya kepada kasir untuk dihitung total belanjanya. Sistem jual beli seperti ini dikenal dengan jual beli *mua'thah*. Jual beli *mua'thah* itu sendiri adalah suatu transaksi (akad) jual beli (perdagangan) saling menyerahkan antara penjual dan pembeli, penjual menyerahkan barang, pembeli menerima barang dan menyerahkan uang pembayarannya, tanpa

mengucapkan ijab qabul dengan lisan, tetapi ijab qabul dilakukan dengan perbuatan saling menyerahkan.<sup>1</sup>

Mini market KITA Langon merupakan pusat perbelanjaan yang menjual berbagai macam produk kebutuhan sehari-hari. Salah satunya yaitu minyak goreng. Seperti yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini minyak goreng mengalami kelangkaan, hal ini juga terjadi di mini market KITA Langon, bahkan mini market KITA Langon sempat mengalami kehabisan stock minyak goreng dalam waktu hitungan jam akibat diserbu oleh pembeli.<sup>2</sup> Pembeli rela antre berjam-jam dan berdesak-desakan hanya untuk mendapatkan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng ini yang menyebabkan munculnya praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon.

Secara umum jual beli minyak goreng yang dilakukan pada mini market KITA Langon merupakan jual beli yang biasa dilakukan, karena barang yang diperjualbelikan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari, namun secara teknis jual beli tersebut tidaklah sama dengan jual beli pada umumnya. Umumnya jual beli hanyalah pertukaran barang dengan uang, saling menyukai tanpa adanya pihak yang merasa terpaksa atau saling *ridho* kemudian bersepakat. Akan tetapi jual beli minyak goreng yang terjadi pada mini market KITA Langon ini disertai dengan syarat yang harus dipenuhi

---

<sup>1</sup> Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin, "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai' Mu'athah Di Supermarket", *Jurnal Of Sharia and Economic Law*, vol. 1, no. 2, Desember 2021, 109.

<sup>2</sup> Desi Rahmawati (Asisten *Manager*), *wawancara*, 26 Maret 2022.

oleh pembeli. Adapun persyaratannya yaitu, pembeli yang hendak membeli minyak goreng wajib melakukan minimal pembelian Rp. 100.000 terlebih dahulu, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka pembeli tidak bisa membeli minyak goreng, pembeli harus menambah belanjannya hingga mencapai minimal Rp. 100.000 atau jika pembeli tidak berkenan, maka pembeli boleh untuk tidak membeli minyak goreng tersebut. Begitupula sebaliknya, jika pembeli telah melakukan pembelian Rp. 100.000 atau lebih maka pembeli bisa mendapatkan atau membeli minyak goreng.<sup>3</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh beberapa pembeli pada saat wawancara, bahwa benar adanya syarat tersebut merupakan hal yang sudah dibuat dan dikehendaki oleh pihak mini market KITA Langon dan adanya syarat pembelian minyak goreng tidak diberitahukan kepada pembeli sejak awal bahkan tidak sosialisasi atau pengumuman yang menunjukkan adanya syarat dalam pembelian minyak goreng, sehingga pembeli tidak tahu menahu dengan adanya syarat tersebut. Pembeli baru mengetahui adanya syarat dalam pembelian minyak goreng ketika akan melakukan transaksi di kasir. Tidak hanya itu, pembeli yang hendak membeli minyak goreng juga dibatasi maksimal 2 liter per orang.

Praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon terjadi pada awal bulan Februari dimana pada saat itu pemerintah Indonesia menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng premium yaitu Rp.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

14.000 per liter yang berlaku mulai 1 Februari 2022. Dengan adanya perubahan harga tersebut menyebabkan ketersediaan minyak goreng menjadi langka. Berdasarkan keadaan ini dapat dilihat bahwa mini market KITA Langon memanfaatkan keadaan dengan menerapkan syarat dalam setiap pembelian minyak goreng untuk meraup keuntungan lebih karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang semua orang membutuhkannya. Ketidaktahuan pembeli mengenai adanya syarat dalam pembelian minyak goreng mengandung unsur penipuan sehingga mengakibatkan pembeli dirugikan, selain itu, adanya syarat yang tidak diberitahukan di awal menyebabkan pembeli mau tidak mau harus melakukan pembelian sejumlah barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan dan pembeli harus mengeluarkan uang lebih hanya untuk membeli minyak goreng sehingga jual beli minyak goreng bersyarat ini mengandung unsur keterpaksaan dari pembeli. Pembeli lain yang merasa dirugikan adalah mereka yang mempunyai uang pas-pasan hanya untuk membeli minyak goreng, dengan adanya syarat dalam pembelian minyak goreng menyebabkan pembeli ini tidak bisa membeli sehingga pembeli tersebut akan merasa kecewa. Jika saja syarat tersebut diketahui dari awal oleh pembeli atau setidaknya pihak mini market KITA Langon membuat papan pengumuman mengenai syarat dalam pembelian minyak goreng, maka tentunya pembeli dari awal sudah membuat pilihan untuk membeli minyak goreng di mini market KITA Langon atau tidak. Namun tidak semua pembeli merasa dirugikan dengan adanya syarat tersebut, pembeli yang tidak

merasa dirugikan adalah pembeli yang memang dari awal berniat untuk berbelanja dalam jumlah yang banyak seperti belanja bulanan yang nominalnya lebih dari Rp. 100.000, mereka tidak terbebani dengan adanya syarat tersebut sebab tidak keterpaksaan pembeli dalam membeli minyak goreng karena syarat tersebut sudah terpenuhi tanpa diminta oleh pihak penjual dalam hal ini mini market KITA Langon.

Adanya syarat yang diterapkan dalam jual beli minyak goreng di mini market KITA Langon dinilai hanya menguntungkan pihak penjual saja, sebab mini market KITA Langon terkenal akan kemurahan harga produknya dibandingkan dengan mini market atau swalayan lain, oleh karena itu mini market ini menjadi pusat perbelanjaan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Mayoritas konsumen dari mini market KITA Langon adalah mereka yang membeli kebutuhan pokok sehari-hari seperti minyak goreng dan dari ketidaktahuan pembeli mengenai syarat dalam jual beli minyak goreng ini mengakibatkan penjual mendapatkan keuntungan lebih dari setiap transaksi pembelian minyak goreng.

Praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang terjadi pada mini market KITA Langon dianggap kurang tepat dan menimbulkan pro kontra bagi para pembeli karena pada dasarnya jual beli memiliki nilai saling tolong menolong sehingga tidak perlu adanya persyaratan-persyaratan yang membebani pembeli. Jual beli bersyarat ini merupakan jual beli yang membebani salah satu pihak yaitu pembeli dengan adanya syarat yang diajukan. Apalagi dengan kondisi seperti

sekarang dimana *Covid-19* masih melanda dan perekonomian mengalami penurunan serta minyak goreng mengalami kelangkaan seharusnya syarat tersebut tidak di terapkan. Dengan demikian, tujuan jual beli yang awalnya bersifat saling tolong menolong dan meringankan beban sesama menjadi tidak tercapai dan hanya dijadikan ladang bisnis bagi pihak yang diuntungkan. Jika beralih untuk pemerataan dan menghindari *panic buying* maka syarat yang diterapkan cukup dengan membatasi pembelian yaitu maksimal 2 liter per pembeli. Menjual minyak goreng disaat kondisinya langka seperti ini tentunya sangat membantu masyarakat jika tidak disertai syarat-syarat yang merugikan atau tidak membebani pihak pembeli.

Mayoritas agama masyarakat sekitar mini market KITA Langon adalah Islam hanya saja mereka kurang pemahaman mengenai hukum jual beli dalam Islam. jadi, jual beli minyak goreng bersyarat yang terjadi pada mini market KITA Langon dianggap biasa apalagi mengingat keadaan minyak goreng yang langka dan mereka tetap membutuhkan sehigga adanya syarat tersebut kurang diperhatikan. Inilah alasan Islam menganjurkan setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum jual beli agar mereka tidak terjebak dalam persyaratan yang tidak sesuai atau batil.



## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat Sebab Kelangkaannya Pada Mini Market KITA Langan Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal**

Jual beli merupakan tukar menukar atau beralihnya kepemilikan dengan cara pergantian menurut jalan yang diperbolehkan syara atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang melalui pelepasan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas dasar saling rela antara kedua belah pihak. Oleh karena itu terdapat sejumlah ketentuan dalam akad jual beli yang disesuaikan dengan syariat Islam sehingga praktik jual beli yang dilaksanakan itu tidak membawa kerugian ataupun menguntungkan salah satu pihak.<sup>4</sup>

Bedasarkan dari pemaparan di atas, bahwasannya praktik jual beli minyak goreng pada mini market KITA Langan merupakan jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat, namun secara teknis jual beli tersebut tidaklah sama dengan jual beli pada umumnya. Umumnya jual beli hanyalah pertukaran barang dengan uang, saling menyukai tanpa adanya pihak yang merasa terpaksa atau saling *ridho* kemudian bersepakat, akan tetapi jual beli minyak goreng yang terjadi pada mini market KITA Langan ini disertai dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli. Hal yang melatarbelakangi munculnya syarat dalam jual beli minyak goreng adalah karena kelangkaan produknya. Praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langan

---

<sup>4</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 22.

terjadi pada awal bulan Februari hingga akhir bulan April 2022, tujuan dari diterapkannya syarat dalam setiap pembelian minyak goreng ialah untuk pemerataan dan menghindari dari *punic buying*.<sup>5</sup>

Sistem muamalah dalam Islam telah mengatur berbagai hal terkait dengan jual beli, seperti syarat dan rukun jual beli, hal yang diperbolehkan dalam jual beli hingga hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli. Itu semua bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan dalam jual beli dapat berubah menjadi sesuatu yang dilarang ataupun bentuk hukum lain jika ada alasan pendukung yang kuat. Misalnya, jual beli menjadi dilarang apabila terdapat pihak yang dirugikan. Oleh karenanya unsur suka sama suka atau saling rela menjadi unsur yang sangat penting dalam jual beli, bahkan menurut ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. dalam bahasa Arab *lafadz al-bai'* juga memiliki pengertian yang sama dengan lawannya, yaitu lafadz *asy-syira* berarti seseorang yang menyerahkan pengganti harta atau yang biasa disebut dengan pembeli. Dengan demikian kata *al-bai'* juga berarti jual sekaligus memiliki arti beli.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Desi Rahmawati (Asisten Manager), wawancara.

<sup>6</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Kencana, 2010), 71.

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

Hukum asal dari jual beli itu sendiri adalah diperbolehkan (mubah), sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 berikut ini:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-Baqarah: 275)”.<sup>8</sup>

Ayat di atas mengandung makna bahwa Allah telah mengharamkan riba dan menghalkan jual beli kepada kepada hamba-Nya. Allah melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Kebolehan dari jual beli selain disebutkan dalam al-Qur'an juga disebutkan dalam hadist yang berbunyi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزري  
الحكم)

“Dari Rif’ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya “usaha apa yang paling baik?” Rasulullah menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 69.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Jilid 5* (Jakarta: Darul Haq, 2005), 1.

Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaan pasar pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal menggunkan akad jual beli karena dalam praktik ini terdapat tukar menukar barang dengan uang yang diikuti dengan berpindahnya hak milik dari seseorang kepada orang lain atau dari penjual ke pembeli. Dalam jual beli minyak goreng ini mini market KITA Langon bertindak sebagai penjual dan konsumen bertindak sebagai pembeli. Pembeli wajib membayar barang belanjannya kepada pihak mini market KITA Langon dengan uang tunai atau non tunai. Dengan dilakukannya pembayaran maka barang belanjaan tersebut berpindah hak miliknya menjadi milik pembeli. Namun jual beli minyak goreng pada mini market KITA Langon ini sedikit berbeda karena terdapat adanya syarat dalam setiap pembelian minyak gorengnya. Syarat tersebut muncul disebabkan karena kelangkaan produk minyak goreng. Syarat yang menyertai dari jual beli minyak goreng yaitu, setiap pembeli harus melakukan pembelian minimal Rp.100.000 terlebih dahulu, bagi pembeli yang telah memenuhi syarat diperbolehkan untuk membeli minyak goreng maksimal 2 liter, sedangkan pembeli yang barang belanjannya kurang diharuskan untuk menambah belanjannya hingga mencapai Rp.100.000.<sup>10</sup> Oleh sebab itu dalam jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaannya pada mini market KITA Langon penulis akan menganalisis terlebih dahulu

---

<sup>10</sup> Ibu Yanti (Pembeli), wawancara, 27 Maret 2022.

syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan oleh syara sebagai berikut:

## 1. Rukun jual beli

### a. Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan kata yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan qabul belum dilakukan, karena ijab qabul menunjukkan kerelaan atau keridhoan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Akad boleh dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Akad dalam bentuk perkataan dan perbuatan bisa ditunjukkan dengan cara saling memberi (penjual menyerahkan barang dan menerima uang dari pembeli).<sup>11</sup>

Terkait dengan praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon, ijab dan qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dilaksanakan dengan cara saling memberi atau menyerahkan. Penjual melalui kasir akan menghitung barang belanjaan pembeli berupa minyak goreng dan lainnya kemudian barang tersebut akan diserahkan kembali ke pembeli seraya menerima uang dari pembeli, hal ini disebut dengan ijab. Sedangkan pembeli menerima barang yang telah dihitung oleh kasir kemudian menyerahkan uang kepada kasir, hal ini disebut qabul. Sikap saling memberikan atau menyerahkan kewajibannya antara penjual dan pembeli

---

<sup>11</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam IAIN Kudus*, vol. 3, no. 2, Desember 2017, 247.

ketika bertransaksi itulah yang disebut dengan akad atau ijab qabul. Jual beli semacam itu disebut dengan jual beli *mua'thah*. Jual beli *mua'thah* itu sendiri adalah suatu transaksi (akad) jual beli (perdagangan) saling menyerahkan antara penjual dan pembeli, penjual menyerahkan barang, pembeli menerima barang dan menyerahkan uang pembayarannya, tanpa mengucapkan ijab qabul dengan lisan, tetapi ijab qabul dilakukan dengan perbuatan saling menyerahkan.<sup>12</sup>

Penjual dan pembeli dalam jual beli minyak goreng bersyarat ini merupakan orang yang sudah baligh dan ijab qabulnya dilaksanakan dalam satu majelis yaitu di mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

b. Orang Yang Berakad (Subjek Akad)

Subjek akad terdiri dari penjual dan pembeli. Orang yang melakukan akad disebut dengan *aqid*. Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon sudah jelas dan sesuai dengan syariat subjek akadnya yaitu, penjual minyak goreng dalam hal ini pihak mini market KITA Langon dan pembeli minyak goreng pada mini market KITA Langon.

---

<sup>12</sup>), Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin, "Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai' Mu'athah Di Supermarket", 109.

c. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Dalam jual beli harus ada objek atau barang yang diperjualbelikan, karena kalau tidak ada objeknya, maka jual belinya menjadi tidak sah. Pada praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaannya pada mini market KITA Langon sudah jelas bahwa objek akadnya adalah minyak goreng.

d. Adanya Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar pengganti barang harus memenuhi tiga syarat yaitu : bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan sebagai alat tukar.<sup>13</sup> Tentang nilai tukar pengganti barang pada jual beli minyak goreng bersyarat di mini market KITA Langon menggunakan uang baik secara tunai maupun non tunai dimana uang merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah peneliti jelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaannya pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal telah sesuai dengan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

2. Syarat Sah Dalam Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila semua syarat yang ditentukan telah terpenuhi, menurut para jumbuh

---

<sup>13</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", 253.

ulama, bahwasanya syarat pada jual beli sejalan dengan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:

a. Mengenai ijab qabul

Terdapat syarat dalam ijab qabul yaitu sebagai berikut:

- 1) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, maksudnya yaitu kedua belah pihak yang bertransaksi berada dalam suatu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun mereka saling mengetahui.<sup>14</sup> Pada praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaannya di mini market KITA Langon, pembeli yang ingin membeli minyak goreng datang langsung ke mini market KITA Langon sehingga ijab qabul yang dilakukan antara pihak mini market KITA Langon dan pembeli minyak goreng dilakukan dalam satu majelis (berada di tempat yang sama) yaitu di mini market KITA Langon.
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab. Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon ijab dan qabulnya telah sesuai, dimana penjual hanya akan menghitung barang belanjaan yang diserahkan oleh pembeli kepada penjual kemudian barang tersebut diserahkan kembali ke pembeli (ijab) kemudian pembeli minyak goreng akan membayar barang belanjanya sesuai dengan

---

<sup>14</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 116.



apa yang dihitung oleh penjual dalam hal ini kasir (qabul).

- 3) Tidak dikaitkan dengan sesuatu lain.<sup>15</sup> Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon antara ijab dan qabulnya tidak dikaitkan dengan sesuatu lain, meskipun ketika pembeli minyak goreng tidak memenuhi persyaratan dalam pembeliannya dan harus memenuhi syarat, namun syarat tersebut masih berkaitan dengan jual belinya.

b. Orang Yang Berakad (Subjek Akad)

Terdapat syarat-syarat mengenai orang yang melakukan akad yaitu sebagai berikut:

- 1) Baligh, Berakal dan *mumayyiz*, orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat menentukan mana yang terbaik baginya. Dengan demikian orang gila atau orang bodoh, orang mabuk, dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak dapat melakukan jual beli karena batal akadnya.<sup>16</sup> Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon penjual dan pembelinya merupakan orang yang sudah baligh, berakal, dan *mumayyiz*, hal ini dapat dilihat dari penjual (kasir) adalah mereka yang sudah

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, 121.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 74

berumur 17 tahun ke atas, kasir tersebut merupakan orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi sebagai kasir dan berdasarkan pengamatan mayoritas pembeli minyak goreng di mini market KITA Langon adalah ibu-ibu yang berumur 30 tahun ke atas.

c. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad)

Dalam jual beli harus ada objek atau barang yang diperjualbelikan, karena kalau tidak ada objeknya, maka jual belinya menjadi tidak sah. Barang yang menjadi objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Bersih barangnya, artinya yaitu barang yang menjadi objek jual beli bukanlah barang atau benda yang termasuk ke dalam benda najis atau barang tersebut diharamkan.<sup>17</sup> Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon yang menjadi objek jual belinya yaitu minyak goreng, yang mana minyak goreng tersebut merupakan benda yang bukan najis dan diharamkan.
- 2) Dapat dimanfaatkan. Barang yang menjadi objek jual beli haruslah barang yang ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang yang tidak mengandung manfaat.<sup>18</sup> Dalam praktik jual beli

---

<sup>17</sup> Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Prespektif Syariah", *Jurnal Notaire Universitas Airlangga*, vol, no. 2, Oktober 2018, 366.

<sup>18</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin: *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 128

minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon objek jual belinya yaitu minyak goreng. Dimana minyak goreng tersebut merupakan benda yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari seperti memasak.

- 3) Merupakan hak milik atau milik orang yang melakukan akad. Tidak sah memperjualbelikan barang yang bukan miliknya atau milik orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>19</sup> Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon objek jual belinya yaitu minyak goreng yang mana minyak goreng tersebut merupakan milik dari penjual yaitu mini market KITA Langon.
- 4) Mengetahui, maksudnya yaitu penjual dan pembeli mengetahui barang yang diperjualbelikan dengan jelas baik, bentuknya, zatnya, sifatnya, dan harganya.<sup>20</sup> Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon barang yang diperjualbelikan yakni minyak goreng, dimana minyak goreng tersebut telah disusun secara rapi di rak barang sehingga pembeli dapat melihat sendiri dengan jelas bentuk, sifatnya, zatnya, bahkan harganya sudah tertera di rak tersebut.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 73.

- 5) Barang yang akan diperjualbelikan atau diadakan harus ada di tangan, maksudnya yaitu jual beli atas suatu barang yang barangnya belum ada di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual), adalah dilarang, karena bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>21</sup> Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon barang yang diperjualbelikan yakni minyak goreng sudah menjadi milik penjual (mini market KITA Langon), minyak goreng tersebut tersedia di rak barang.
- 6) Mampu menyerahkan secara cepat maupun lambat, maksudnya yaitu keadaan barang harus dapat diserahkan terimakan, sebab apabila barang tersebut tidak dapat diserahkan terimakan, akan memungkinkan terjadinya penipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.<sup>22</sup> Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon, barang yang menjadi objek jual beli yaitu minyak goreng, dimana minyak goreng tersebut dapat diserahkan terimakan ketika ijab dan qabul. Pembeli menyerahkan minyak goreng tersebut beserta dengan belanjaan yang lain untuk dihitung harganya oleh kasir, setelah itu kasir

---

<sup>21</sup> Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Prespektif Syariah", *Jurnal Notaire Universitas Airlangga*, vol.1, no. 2, Oktober 2018, 366.

<sup>22</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin: *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 128.

menyerahkan belanjaan tersebut dan pembeli harus membayar sesuai dengan harga yang telah dihitung oleh kasir.

Berdasarkan analisis syarat sah jual beli di atas, dapat diketahui bahwa praktik jual beli minyak goreng pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal telah memenuhi syarat sah jual beli dalam Islam.

Praktik jual beli minyak goreng pada mini market KITA Langon bukanlah jual beli biasa, tetapi dalam jual beli tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pembeli. Jual beli bersyarat sendiri merupakan jual beli yang akadnya dihubungkan dengan syarat tertentu dimana syarat tersebut harus dipenuhi oleh salah satu pihak.<sup>23</sup> Adapun syarat yang harus dipenuhi pembeli yaitu, pembeli yang hendak membeli minyak goreng diharuskan berbelanja minimal Rp. 100.000 terlebih dahulu dan maksimal pembelian minyak goreng adalah 2 liter per orang, syarat tersebut diberlakukan karena kondisi minyak goreng yang sedang langka di pasaran. Oleh karena itu, jual beli minyak goreng ini disebut dengan jual beli bersyarat.

Jual beli bersyarat sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama mengenai hukumnya. Menurut pendapat Az-Zhahiriyah mengenai jual beli bersyarat bahwa setiap syarat yang tidak ada dalil kebolehan dari

---

<sup>23</sup> Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 83.

nash syariat atau ijma maka syarat tersebut adalah batil dan terlarang.<sup>24</sup> Jual beli bersyarat dianggap tidak sah apabila terdapat syarat yang merugikan salah satu pihak dan jual beli semacam itu dilarang. Para ulama membatalkan akad jual beli bersyarat sebagaimana hadis nabi Muhammad tentang jual beli bersyarat berikut ini:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَتَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَا طِلٌّ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه البخارى)

*“Dari Hisam bin Urwah dari ayahnya dari, Aisyah ra. Dia berkata: Rasulullah SAW, berdiri di tengah-tengah manusia kemudian bersyukur dan memuji Allah lalu bersabda: “setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah adalah batil, meskipun seratus syarat”. (HR. Al-Bukhari)<sup>25</sup>*

Sedangkan menurut ulama Hanabilah sahnya akad jual beli dengan syarat, jika syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Setiap syarat yang tidak ada pengharamannya di dalam syariat adalah boleh. Adapun yang mengandung manfaat atau kemaslahatan bagi salah satu pihak yang

---

<sup>24</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011), 515.

<sup>25</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Juz 2 (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995), 128.

berakad adalah sah, seperti persyaratan manfaat dalam akad jual beli, diperbolehkannya syarat yang ada pada akad ini adalah sah namun fasid, akan tetapi syarat yang fasid ini tidak berpengaruh pada akad sama sekali.<sup>26</sup>

Menurut ulama selain Hanabilah mengatakan bahwa hukum dasar terhadap syarat-syarat dalam akad adalah *taqyid* (pembatasan), maka setiap yang bertentangan dengan syariat atau dengan tuntutan akad adalah batil dan akad selain itu adalah sah.<sup>27</sup>

Para *fuqoha* menyampaikan pandangannya mengenai syarat dalam jual beli tidak boleh diikutsertakan karena menyebabkan rusaknya akad dalam jual beli. Ada tiga batasan syarat yang merusak akad, yaitu:

- a. Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi dan tidak sesuai dengan prinsip syriah. Seperti, jual beli dilakukan dengan syarat apabila ditemui barang yang cacat, maka tidak boleh dikembalikan. Syarat yang seperti ini bersifat membatalkan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dalam transaksinya.
- b. Bila salah satu pihak yang melakukan transaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli. Contoh: jualah rumahmu ini kepadaku, maka akan aku nikahkan kamu dengan anakku. Hubungan sebab akibat antara

---

<sup>26</sup> Anang Wahyu Eko Setianto, "Jual Beli Bersyarat dalam Islam", *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam STAINU Pacitan*, vol. 2, no.2, 2019, 19.

<sup>27</sup> Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani, 2011), 516.

dua akad yang menyebabkan salah satu pihak diposisi sulit adalah sama dengan jual beli *gharar*.

- c. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Seperti, aku akan jual sepeda motor ini jika saya naik pangkat. Status kenaikan pangkat yang belum pasti menyebabkan akad jual beli tersebut batal. Sebab, bisa jadi orang yang berjanji hendak menjual motornya tidak jadi naik pangkat dalam waktu yang lama, sementara barang yang dijanjikan sudah rusak. Syarat semacam ini merupakan syarat yang *fasid* sehingga pihak pembeli bisa membatalkannya.<sup>28</sup>

Merujuk pada syarat tersebut, penulis akan menghubungkan syarat dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqh muamalah yang berkaitan, sehingga akan terlihat hukum baru berkaitan dengan syarat pada praktik jual beli minyak goreng sebab kelangkaannya. Terdapat kaidah fiqh yang bisa dihubungkan dengan persoalan ini, yakni:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>29</sup> Djazuli, *Kaedah-kaedah Fiqh: Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2011), 130.



Maksud dari kaidah ini yaitu, setiap syarat yang menyertai jual beli hukumnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarang syarat tersebut. Berdasarkan dari praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaannya pada mini market KITA Langon bahwasannya adanya syarat dalam pembelian minyak goreng bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dalam objek transaksi. Para pembeli diberi syarat supaya *stock* minyak goreng di mini market KITA Langon tidak habis dibeli oleh satu orang saja, mengingat kondisi minyak goreng yang langka di pasaran dan semua orang membutuhkannya. Dengan kata lain tujuan dari adanya syarat tersebut adalah untuk pemerataan dan menghindari *punic buying*.

Praktik jual beli memang harus dilaksanakan dengan dasar suka dan rela. Asas penting yang menjadi keabsahan dalam akad adalah adanya persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad.<sup>30</sup> Ridho berarti rela, suka dan senang hati, sedangkan menurut istilah berarti ketetapan hati untuk menerima segala keputusan yang sudah ditetapkan. Rasa rela dari kedua belah pihak termasuk perbuatan yang dibenarkan oleh syariat Islam karena dalam jual beli terdapat unsur tolong menolong sesama sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna. Makna yang

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010),

pertama yaitu Allah menghalakan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Kedua, Allah menghalakan setiap jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang mempunyai otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendakinya.<sup>31</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 dan hadis nabi Muhammad SAW berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu“.* (QS. An-Nisa: 29).<sup>32</sup>

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي  
سعيد الخدري رضي الله عنه)

---

<sup>31</sup> Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi jual Beli Online Dalam Prespektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Universitas Jendral Soedirman*, vol. 20, no. 02, 2018, 9

<sup>32</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 69.

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudriy Ra).<sup>33</sup>

Selain dalam al-Qur’an dan hadist juga disebutkan dalam kaidah *fiqh* berikut ini:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَ تَبَيُّحُهُ مَا اتَّزَمَاهُ بِالْعَقْدِ

“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.”<sup>34</sup>

Maksud dari kaidah diatas adalah kerelaan pihak-pihak yang bertansaksi merupakan syarat yang paling penting dan harus ada. Dalam jual beli akad suka sama suka artinya tidak didasari oleh paksaan salah satu pihak serta tidak adanya unsur penipuan dan kedzaliman yang merugikan salah satu pihak. Namun makna kaidah ini tidak berlaku dalam konteks transaksi yang terlarang atau haram. Prinsip suka sama suka atau saling ridha berlaku bagi transaksi yang diperbolehkan. Jika jual beli itu tidak dilakukan dengan prinsip suka sama suka, melainkan adanya pemaksaan, tindakan yang dzalim maupun

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2017), 27

<sup>34</sup> Muslich Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 54.

penipuan yang merugikan salah satu pihak, maka perbuatan itu terlarang.<sup>35</sup>

Praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon mengandung unsur penipuan yang mana syarat tersebut tidak diketahui oleh pembeli bahkan tidak adanya transparansi maupun keterbukaan dalam hal transaksi yang dilangsungkan sehingga menyebabkan ketidaksampaian informasi pada salah satu pihak yaitu pembeli. Hal ini tentunya berakibat pada sebuah tindakan terlarang yakni *tadlis* (penipuan) yang mengarah pada gugurnya keridhaan dikarenakan dilakukan tidak seperti seharusnya dan menimbulkan kesukaran pada salah satu pihak. Oleh karena, jual beli minyak goreng bersyarat tersebut dilarang karena tidak ada kesepakatan yang murni. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqh* berikut ini:

كُلُّ شَرْطٍ مُخَالِفٍ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ بَاطِلٌ

“Setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal.”<sup>36</sup>

Praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaannya pada mini market KITA Langon

---

<sup>35</sup> M. Syarif Hidaytaullah, “Pemaknaan Kaidah Fikih “*Ar-Ridha Bisy Syai Ridha Bima Yatawalladu Minhu*” Dalam Ekonomi Syariah, *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah UIN Antasari Banjarmasin*, vol. 5, no. 1, Maret 2019. 57

<sup>36</sup> Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqh: Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 130.

menyebabkan pembeli harus mengeluarkan uang lebih banyak dari semestinya. Jika dalam jual beli minyak goreng tersebut tidak terdapat syarat, maka pembeli cukup mengeluarkan uang Rp. 14.000 untuk mendapatkan minyak goreng, namun adanya syarat tersebut membuat pembeli harus mengeluarkan uang lebih yaitu Rp. 100.000 untuk dapat mendapatkan minyak goreng. Tentunya hal ini juga merugikan pembeli. Padahal salah satu prinsip dari bermuamalah adalah tidak boleh merugikan diri sendiri atau orang lain. sebagaimana kaidah *fiqh* berikut ini:

لَا ضَرْرٌ وَلَا ضِرَارٌ

“*Janganlah merugikan dan jangan pula dirugikan.*”<sup>37</sup>

Praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang terjadi pada mini market KITA Langon juga mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang mana penjual sengaja memanfaatkan situasi sulit (kelangkaan) untuk mengambil keuntungan yang berlebih. Padahal Pengambilan manfaat dari persyaratan jual beli merupakan perbuatan yang tidak baik, sebab manfaat tersebut diambil dari jalan yang tidak dibenarkan dan jauh dari kebaikan (batil) dan Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 188 berikut ini:

---

<sup>37</sup> Nur Huda, *Fiqh Muamalah* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 37.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*<sup>38</sup> (QS. Al-Baqarah: 188).

Berdasarkan ulasan di atas dapat diketahui bahwa syarat yang menyertai dalam jual beli minyak goreng adalah syarat yang tidak diperbolehkan dalam jual beli karena tidak sesuai dengan prinsip dasar syariah dan para ulama pun bersepakat bahwa syarat yang tidak diperbolehkan dalam jual beli adalah syarat yang bertentangan dengan nash.

---

<sup>38</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 50.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pemaparan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaanya pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota, dilakukan dengan cara pembeli harus melakukan pembelian produk minimal Rp. 100.000 untuk mendapatkan minyak goreng maksimal 2 liter per orang, kemudian setelah memilih produk minyak goreng yang akan dibeli, pembeli melakukan transaksi pembayaran di kasir. Akan tetapi syarat pembelian tersebut dari awal tidak diketahui oleh pembeli, pembeli baru mengetahui adanya syarat tersebut ketika hendak melakukan transaksi pembayaran di kasir. Pembeli yang tidak memenuhi syarat tidak bisa membeli minyak goreng kecuali mereka mau menambah barang belanjanya hingga mencapai Rp. 100.000.
2. Menurut hukum Islam, praktik jual beli bersyarat di perbolehkan apabila syarat tersebut tidak bertentangan dengan nash dan tidak merugikan pihak-pihak yang bertansaksi. Dalam praktik jual beli minyak goreng bersyarat pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal mengandung

unsur penipuan sebab syarat tersebut tidak diketahui oleh pembeli, serta tidak adanya transparansi dalam hal transaksi yang dilangsungkan berakibat pada gugurnya keridhaan dikarenakan dilakukan tidak seperti seharusnya dan menimbulkan kesukaran pada salah satu pihak. Oleh karena itu, jual beli minyak goreng bersyarat sebab kelangkaan pasar pada mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal adalah dilarang atau tidak sah.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil temuan di lapangan, peneliti mencatat ada beberapa saran yang perlu diperhatikan demi berjalannya proses muamalah di masyarakat Islam yang sesuai dengan syariat. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal alangkah lebih baik jika membuat kebijakan berupa persyaratan atau peraturan dalam jual beli harus di sosialisasikan kepada pembeli dengan cara membuat papan pengumuman yang berisi kebijakan atau persyaratan tersebut, sehingga pembeli mengetahui lebih awal adanya perubahan dalam jual beli minyak goreng. Serta dalam membuat kebijakan harus memperhatikan dampak bagi seluruh pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan apalagi bertentangan dengan hukum Islam. Jika persyaratan dalam jual beli minyak goreng sebab kelangkaannya bertujuan untuk pemerataan dan menghindari *punic buying* maka syarat



tersebut cukup dengan menerapkan pembelian maksimal 2 liter per orang, dengan begitu tujuan dari pemerataan akan tercapai tanpa adanya pihak yang dirugikan. Selain itu, apabila

2. Bagi pembeli, minyak goreng di mini market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal alangkah lebih baik jika dalam bertransaksi lebih memperhatikan prinsip-prinsip muamalah. Sehingga terhindar dari transaksi yang dilarang oleh syariat Islam.
3. Bagi pembaca, terkait dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa belum sepenuhnya mengkaji secara menyeluruh dan terdapat kekurangan mengenai permasalahan jual beli bersyarat. Semoga kedepannya pembaca bisa mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan jual beli bersyarat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, M. Yzid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing. 2014.
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram Jilid 5* Jakarta: Darul Haq. 2005.
- Azwar, Saifuddin. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH. 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbab. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

- Djazuli. *Kaedah-kaedah Fiqh: Kaedah-Kaedah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Djuwaini, Dimyaudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdur Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Huda, Nur. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Ibrahim. *Penerapan Fikih*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. 2004.
- Majjah, Ibnu. *E-book Kitab Shahih Bukhari*, No. 2207. 2017.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia. 2007.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhari. *Shahih al Bukhari*, Juz 2. Beirut-Libanon: Dar al Fikr. 1995.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH. 2010.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Bisnis, dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2013.
- Rais, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Rodin, Dede. *Tafsir Ayat Ekonomi*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.

- Rusyd, Ibnu. *Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, (Terj. Imam Ghazali Said bin Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amina. 1989.
- Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2019.
- Soehadha, Moh. *Metodelogi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Turmuzi, Imam. *al-Jami' al-kabir*, Jilid 2 No. Hadist 1231.  
Beirut: Dar-algharbi Islami. 1998.

Agus Priyanto, Dedi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pupuk Secara Kredit dan Bersyarat (Studi Kasus Jual Beli Pupuk Kelapa Sawit di Desa Sukaramai Dua)*”, Skripsi IAIN Langsa: 2018.

Bahtiyar, Yusuf, “*Praktik Jual Beli Tanaman Kentang Dengan Perjanjian Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Siremeng, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang)*”, Skripsi UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto: 2022.

Damayanti, Putri, “*Jual Beli Bersyarat Antara Salesforce Dengan Distributor Produk Tupperware PT. Alamanda Delta Surya Sidoarjo Dalam Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya: 2020.

Laksono, Bagas, “*Pemanfaatan Fasilitas Free WiFi Dengan Jual Beli Bersyarat Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Indomaret Jenu Pringsewu 4 Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu)*”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung: 2020.

- Muflihah, Nurul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bersyarat Pupuk Kimia Pada Petani Tebu (Studi Kasus di Desa Mlagen, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang)*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang: 2019.
- Aufima, Zidna. “Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Prespektif Syariah”, *Jurnal Notaire Universitas Airlangga*, vol, no. 2, Oktober 2018.
- Hidayah, Ardiana “Jual Beli Ecommerce Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang*, vol. 17, no. 1, Januari 2019.
- Hidaytaullah, M. Syarif “Pemaknaan Kaidah Fikih “*Ar-Ridha Bisya Syai Ridha Bima Yatawalladu Minhu*” Dalam Ekonomi Syariah, *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah UIN Antasari Banjarmasin*, vol. 5, no. 1, Maret 2019.
- Indrawati, Titis dan Iza, Hanifuddin, “Eksistensi Akad Dalam Bingkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Bai’ Mu’athah Di Supermarket”, *Jurnal Of Sharia and Economic Law*, vol. 1, no. 2, Desember 2021.

- Pekerti, Retno Dyah dan Herwiyanti, Eliada “Transaksi jual Beli Online Dalam Prespektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA) Universitas Jendral Soedirman*, vol. 20, no. 02, 2018.
- Romli, Muhammad. “Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”, *Jurnal Tahkim Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, vol. XVII, no. 2, Desember 2021.
- Setianto, Anang Wahyu Eko “Jual Beli Bersyarat dalam Islam”, *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam STAINU Pacitan*, vol. 2, no.2, 2019.
- Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam IAIN Kudus*, vol. 3, no. 2, Desember 2017.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta. 2017.
- Choirul Anwar, Muhammad. “Sampai Kapan Minyak Goreng Langka dan Apa Penyebabnya”, <https://money.kompas.com>, 14 Maret 2022.
- Eli. *Wawancara*. Tegal, 28 Maret 2022



H.Setianto. *Wawancara*. Tegal, 26 Maret 2022

Mutia, Nurul. *Wawancara*. Tegal, 26 Maret 2022

Rahmawati, Desi. *Wawancara*. Tegal, 26 Maret 2022

Riski. *Wawancara*. Tegal, 27 Maret 2022

Susi. *Wawancara*. Tegal, 28 Maret 2022

Yanti. *Wawancara*. Tegal, 27 Maret 2022

Yuni. *Wawancara*. Tegal, 28 Maret 2022

## LAMPIRAN

### **A. Profil Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal**

Mini market adalah swalayan atau toko kecil yang menjual berbagai macam produk barang atau jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Barang yang diperjualbelikan pada mini market lebih lengkap dan lebih banyak daripada barang yang diperjualbelikan di toko kelontong. Sistem jual beli yang digunakan pada minimarket pun berbeda dengan toko kelontong, di minimarket terdapat kasir sebagai tempat untuk melakukan pembayaran, sedangkan di toko kelontong pembayarannya langsung ke penjual atau yang punya toko. Bisa dikatakan bahwa minimarket adalah bentuk modern dari toko kelontong.

Diantara banyaknya mini market-mini market yang didirikan di kota maupun kabupaten Tegal, terdapat salah satu mini market yang dari dulu hingga sekarang masih eksis bahkan semakin sukses karena memiliki cabang dimana-mana. Mini market tersebut bernama mini market KITA Langon, yang beralamat di jalan Werkudoro No. 79 RT 04 RW 05 Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Kelurahan Slerok sendiri merupakan salah satu wilayah yang ada di Kecamatan Tegal Timur yang mempunyai luas wilayah sekitar 139.250 Ha. Kelurahan slerok memiliki batas-batas wilayah dengan daerah sekitarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kelurahan Panggung di sebelah utara

2. Kelurahan Kejambon di sebelah barat
3. Desa Pengaben (salah satu desa di kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal) di sebelah selatan, dan
4. Desa Mejasem (salah satu desa di kecamatan Kramat Kabupaten Tegal) di sebelah timur.

Mini market KITA Langon berada di lokasi yang sangat strategis, sebab terletak di salah satu jalur lalu lintas perbatasan antara kota Tegal dengan kabupaten Tegal sehingga sangat ramai di lalui oleh pengendara. Selain itu, mini market KITA Langon juga berada tepat di depan pasar tradisional yang ada di kota Tegal yaitu Pasar Langon. Itulah sebabnya mini market KITA ini lebih terkenal dengan sebutan Mini Market KITA Langon. Disebut sebagai pusat perbelanjaan karena mini market ini menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, makanan, minuman, alat pecah belah, gerabah, alat kebersihan, kosmetik, *skin care*, *fashion* hingga wahana permainan anak. Berbeda dengan toko kelontong, mini market menggunakan sistem seperti pada swalayan, dimana pembeli memilih dan mengambil sendiri barang yang di butuhkan yang terdapat di rak-rak barang, kemudian membayarnya di kasir serta harga yang terdapat pada label barang merupakan harga pas dan tidak boleh di tawar.

Mini market KITA Langon merupakan bentuk kepemilikan pribadi yang didirikan pada tahun 1998 oleh bapak H. Setianto dan ibu Hj. Hartati. Latar belakang didirikannya mini market KITA adalah karena pemilik melihat adanya kebutuhan dari masyarakat kota Tegal khususnya

masyarakat sekitar mini market akan toko atau tempat berbelanja yang bersih, nyaman, mudah, lengkap dengan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan. Nama KITA sendiri mengandung arti bahwa mini market ini merupakan mini market yang dapat dijangkau oleh siapapun atau masyarakat baik dari kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah ke atas (milik kita semua). Alasan mini market KITA didirikan di jalan Werkudoro karena pemilik menilai bahwa lokasi tersebut sangat strategis yaitu berada di jalur lalu lintas perbatasan kota dan kabupaten Tegal, dekat dengan perempatan jalan yang menjadi perbatasan antara kota dan kabupaten Tegal, pasar, sekolah-sekolah, baik TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK serta perumahan-perumahan diantaranya yaitu :

- a. Perumahan Griya Santika Pengabean
- b. Perumahan Mutiara Dhika Pacul
- c. Perumahan Bumi Elok Sejahtera Pacul
- d. Perumahan Grand Saphira Pacul
- e. Perumahan Kanaya *Land* Pacul, dan lain sebagainya.

Oleh karena banyaknya perumahan-perumahan di sekitar mini market KITA Langon, maka jalanan tersebut cukup ramai di lalui oleh pengendara dan berpotensi penjualan yang tinggi. Alasan lain didirikannya mini market KITA Langon yaitu untuk ikut serta membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Itulah sebabnya mengapa karyawan mini market KITA Langon banyak yang berasal dari lingkungan masyarakat

sekitar.<sup>1</sup> Awalnya mini market KITA Langon hanya menjual kebutuhan rumah tangga, seperti sembako, alat-alat kebersihan, makanan, minuman, alat tulis kantor (ATK), namun kini mini market KITA Langon mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga merambah ke wahana permainan anak-anak dan *fashion*.

Perkembangan penjualan di mini market KITA Langon cukup pesat dengan dengan sistem eceran, selanjutnya pemilik ingin menaikkan omzet dengan melakukan penjualan secara grosir dan omzet mini market KITA Langon pun meningkat secara drastis. Ditengah banyaknya mini market-mini market lain yang mulai bermunculan menyebabkan persaingan antar mini market semakin ketat, namun berkat kerja kerasnya, mini market KITA Langon tetap bisa bertahan hingga saat ini, terbukti dengan di bukanya berbagai cabang yang tersebar di kota dan kabupaten Tegal. Hal ini membuktikan bahwa mini market KITA sudah mempunyai tempat tersendiri di hati para pelanggan atau konsumennya, selain itu mini market KITA Langon juga terkenal akan harga barangnya yang lebih dibandingkan dengan mini market atau swalayan lainnya.<sup>2</sup>

Melihat perkembangan dan kemajuan yang dialami oleh mini market KITA Langon, maka pemilik memperluas usahanya dengan membuka cabang baru mini market KITA. Kini mini market KITA Langon telah memiliki 6 cabang yang tersebar di kota dan kabupaten Tegal. Adapun cabang-cabang tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Bapak H. Setianto (Pemilik), *wawancara*, 26 Maret 2022

<sup>2</sup> Desi Rahmawati (karyawan), *wawancara*, 26 Maret 2022

- a. Mini market KITA Mejasem, yang beralamat di jalan Pala Raya No. 138 Griya Mejasem Baru, Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
- b. Mini market KITA Poso, yang beralamat di jalan Peristis Kemerdekaan No. 72, Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
- c. Mini market KITA Tegalsari, yang beralamat di jalan Piere Tendean No. 43, Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
- d. Mini market KITA Talang, yang beralamat di jalan Raya Talang No. 400, Wirantakan, Talang, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.
- e. Mini Market KITA Ujungrusi, yang beralamat di jalan Pekalangan, Ujungrusi, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.
- f. Mini marekt KITA Kalimati, yang beralamat di jalan Banjarnayar-Tegal, Pesalakan, Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

## **B. Struktur Organisasi Mini Market KITA Langon**

Mini market KITA Langon dipimpin oleh pemilik toko, *manager* dan dibantu oleh seorang asisten *manager*, serta dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya dibantu oleh perangkat lain seperti, sekretaris, kasir dan para karyawan lainnya. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

a. Pemilik Toko

- 1) Memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan
- 2) Meminta laporan keuangan mini market
- 3) Meminta laporan pekerjaan karyawan kepada Manager
- 4) Menerima laporan penjualan dan pembelian
- 5) Mengatur gaji karyawan
- 6) Mengatur keuangan mini market
- 7) Mengeluarkan kebijakan

b. *Manager*

- 1) Mengelola pelaksanaan usaha mini market termasuk melakukan perencanaan, pengawasan, mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan lembaga.
- 2) Meminta laporan pekerjaan seluruh karyawan
- 3) Menerima laporan penjualan dan pembelian
- 4) Bertanggungjawab kepada pemilik toko

c. *Asisten Manager*

*Asisten manager* memiliki tugas untuk membantu *manager* dalam melaksanakan tugas-tugas dari seorang *manager*.

d. Sekretaris

Tugas utama dari seorang sekretaris adalah untuk melakukan tugas-tugas atau urusan administrasi serta melakukan tugas-tugas pribadi yang diberikan oleh pimpinan. Seorang sekretaris juga harus bisa menguasai komputer dan mengantur agenda pimpinan.

e. Kasir

Kasir adalah *team leader* yang bertanggungjawab untuk mencatat dan menerima semua transaksi penjualan serta memberikan pelayanan yang baik kepada *customer*, *supplier*, dan relasi lainnya. Seorang kasir harus menguasai komputer sehingga dapat menjalankan program kasir yang telah disediakan dan juga harus bersikap ramah kepada konsumen. Kasir yang terdapat di mini market KITA Langon berjumlah 11 orang. Kasir bertugas untuk:

- 1) Melayani pembeli dalam melakukan pembayaran atau transaksi
- 2) Membantu manager dalam membuat laporan keuangan
- 3) Melaksanakan tugas dari lain dari atasan atau manager

f. Karyawan

Karyawan toko memiliki tugas untuk :

- 1) Melayani konsumen dengan baik
- 2) Membantu konsumen jika mengalami kesulitan dalam menemukan barang,
- 3) Menata dan merapikan produk
- 4) Membantu mempromosikan produk
- 5) Membantu mengurangi risiko kecurian barang atau barang hilang.

Karyawan gudang memiliki tugas untuk :

- 1) Memeriksa ketersediaan barang di toko maupun di gudang penyimpanan



- 2) Membantu membongkar barang yang datang dari supplier
- 3) Membawa barang dari gudang penyimpanan ke mini market
- 4) Memesan barang yang stocknya habis atau minim kepada supplier
- 5) Melakukan tugas lain sesuai dengan perintah atasan

g. Keamanan

Dilakukan oleh seorang satpam yang bertugas untuk :

- 1) Menjaga kondisi keamanan mini market, sehingga tetap kondusif dan konsumen merasa aman serta nyaman saat berbelanja.
- 2) Membantu mengurangi resiko barang hilang atau pencurian.

### **C. Daftar Pertanyaan Wawancara**


1. Kapan Mini Market KITA ini didirikan?
2. Apa latar belakang didirikannya Mini market KITA ini?
3. Ada berapa cabang Mini Market KITA ini? Dan dimana saja cabangnya?
4. Apa saja yang dijual di Mini Market KITA Tegal?
5. Berapa harga minyak goreng sebelum dan sesudah adanya kelangkaan produk?
6. Sejak kapan minyak goreng mulai langka keberadaannya di Mini Market KITA Tegal?
7. Darimana Mini Market KITA Tegal memperoleh stok minyak goreng? Apakah dari distributor juga membatasi pembelian minyak gorengnya?
8. Apa faktor yang menyebabkan minyak goreng langka di Mini Market KITA Tegal?
9. Bagaimana tanggapan anda (pembeli) terhadap kelangkaan minyak goreng di pasaran?
10. Apakah sebelumnya anda (pembeli) mengetahui tentang adanya syarat dalam jual beli minyak goreng di Mini Market KITA Tegal?
11. Bagaimana sikap yang di ambil Mini Market KITA Tegal dalam menghadapi kelangkaan minyak goreng?
12. Mengapa Mini Market KITA Tegal mengeluarkan kebijakan berupa syarat kepada pembeli yang ingin membeli minyak goreng?
13. Apakah dengan adanya syarat tersebut dinilai efektif untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Mini Market KITA Tegal?


14. Bagaimana tanggapan anda (pembeli) terhadap syarat pembelian minyak goreng yang diterapkan di Mini Market KITA Tegal?
15. Apakah dengan adanya syarat tersebut anda (pembeli) merasa dirugikan?
16. Menurut anda (pembeli) sudah tepatkah syarat yang diterapkan dalam jual beli minyak goreng di Mini Market KITA Tegal dalam rangka pemerataan?

#### D. Foto/Dokumentasi Kegiatan Penelitian



*Gambar 1 Mini Market KITA Langon Kelurahan Slerok  
Kecamatan Tegal Timur Kota Tega*





*Gambar 2 Produk-produk yang dijual  
pada mini market KITA Langon  
Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal*



*Gambar 3 wawancara dengan ibu Riski*




*Gambar 4 wawancara dengan Ibu Yant*



*Gambar 5*  
*wawancara dengan Ibu Susi*





*Gambar 6  
wawancara dengan Desi Rahmawati via WhatsApp*



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Anis Sholikhati  
Tempat dan Tanggal Lahir : Tegal, 01 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. H. Juned Ds. Karanganyar  
RT 03 RW 02 Kec. Dukuhturi  
Kab. Tegal  
E-Mail : [anissholikhati0@gmail.com](mailto:anissholikhati0@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :  
1. SDN 02 Karanganyar (2006-2012)  
2. SMPN 10 Kota Tegal (2012-2015)  
3. SMAN 3 Kota Tegal (2015-2018)  
Pengalaman Organisasi :  
1. PMII Rayon Syariah  
2. UKM WSC bidang Bulu tangkis  
3. UKM Lisan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 September 2022



Anis Sholikhati  
NIM. 1802036047